

**KEABSAHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
(LAZIS) SABILILLAH MENURUT PASAL 18 UU NO. 23 TAHUN 2011
TERKAIT PERIZINAN PENDIRIAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)**

(Studi Kasus LAZIS Sabilillah Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

IRHAM FANANI

NIM 18220177



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**KEABSAHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
(LAZIS) SABILILLAH MENURUT PASAL 18 UU NO. 23 TAHUN 2011
TERKAIT PERIZINAN PENDIRIAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)
(Studi Kasus LAZIS Sabilillah Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

IRHAM FANANI

NIM 18220177



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,


Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap hasil penelitian yang penulis teliti sebagai bentuk wujud dari pengembangan keilmuan maka skripsi dengan judul:

**KEABSAHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SODAQA (LAZIS)
SABILILLAH MENURUT PASAL 18 UU NO. 23 TAHUN 2011 TERKAIT
PERIZINAN PENDIRIAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) (Studi Kasus Laziz
Sabilillah Kota Malang)**

Merupakan hasil yang murni ditulis oleh peneliti, bukan hasil plagiasi apalagi duplikat dengan cara mengubah karya orang lain, seolah-olah menjadi karya peneliti. Jika dikemudian hari ditemukan adanya kesamaan hasil yang mengarah pada tindakan kejahatan akademik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya akan otomatis batal demi hukum.

Malang, 1 November 2022

Penulis,


Irham Fanani
NIM 18220177

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulis skripsi Irham Fanani dengan NIM 18220177 mahasiswa fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca dan mengamati kembali data yang terdapat didalamnya, serta mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**KEABSAHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
(LAZIS) SABILILLAH MENURUT Pasal 18 UU NO. 23 TAHUN 2011
TERKAIT PERIZINAN PENDIRIAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)
(Studi Kasus LAZIS Sabilillah Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Maejelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Progam Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 07 November 2022

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Khoirul Anam, L.C., M.H
NIP. 196807152000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Irham Fanani
NIM : 18220177
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Khoirul Anam, L.C., M.H

Judul Skripsi : **Keabsahan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah (LAZIS) Sabilillah Menurut Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 Terkait Perizinan Pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Studi Kasus LAZIS Sabilillah Kota Malang)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 07 April 2022	Proposal Skripsi	
2	Rabu, 10 Agustus 2022	BAB I, II, III	
3	Selasa, 30 Agustus 2022	Revisi BAB I, II, III	
4	Selasa, 06 September 2022	ACC Proposal Skripsi	
5	Jumat, 07 Oktober 2022	Revisi BAB I	
6	Senin, 17 Oktober 2022	Revisi BAB II,III	
7	Rabu, 19 Oktober 2022	ACC BAB I,II,III	
8	Kamis, 27 Oktober 2022	Outline BAB IV	
9	Rabu, 02 November 2022	ACC BAB IV	
10	Senin, 07 November 2022	ACC SKRIPSI	

Malang, 07 November 2022

Mengetahui.

Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara IRHAM FANANI, NIM 18220177, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEABSAHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (LAZIS) SABILILLAH MENURUT Pasal 18 UU NO. 23 TAHUN 2011 TERKAIT PERIZINAN PENDIRIAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) (Studi Kasus LAZIS Sabilillah Kota Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP. 199103132019032036

()
Ketua

2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc.,
M.H.
NIP. 19680152000031001

()
Sekertaris

3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,
M.SI.
NIP. 198212252015031002

()
Penguji Utama

Malang, 07 November 2022


Dekan
Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَجِبُ اللَّهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُحْسِنَ

“Allah mencintai orang yang bekerja apabila bekerja maka ia selalu memperbaiki prestasi kerja”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongannya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **Keabsahan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Lazis) Sabilillah Menurut Pasal 18 Uu No. 23 Tahun 2011 Terkait Perizinan Pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) Studi Kasus Lazis Sabilillah Kota Malang**

dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tetap terpanjatkan kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat maupun rekan yang selama ini bersedia menjadi partner yang terus tumbuh secara keilmuan intelektual sekaligus spiritual, penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terimakasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Khoirul Anam, L.C., M.H selaku dosen pembimbing skripsi. penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu, tenaga, arahan dan bimbingan yang telah diberikan, serta dukungan yang begitu sabar selama masa penyusunan skripsi penulis
5. Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orangtua penulis, Bapak Abd Rohman dan ibu Rofiatin yang selalu memberikan doa pada setiap langkah serta dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan beliau umur panjang, kesehatan jasmani maupun rohani, rezeki berlimpah dan keselamatan dikehidupan dan akhirat.

9. Adek kandung penulis Bibit Bahroini, terimakasih telah memberikan motivasi dan dukungan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Untuk Kepala Kantor Cabang Bapak Alwan Tafsiri Al-Izza, S.Fill,.M.Fhill yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara di Kantor LAZIS Sabilillah, yang telah memberikan banyak informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Kepada teman-teman satu angkatan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan semangat dan menemani saya dalam pengerjaan skripsi ini, dan teman-teman dekat saya yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi hingga akhir ini.
12. Segenap semua pihak yang penulis tidak dapat disebutkan semua namanya, penulis ucapkan terimakasih atas semua doa, motivasi maupun arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna karena beberapa kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 07 November 2022

Penulis,



Irham Fanani

NIM 18220177

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{u} misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = $و$ misalnya قَوْلٌ menjadi qawla

Diftong (ay) = $ي$ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	14
KAJIAN TEORI	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	22
1. Zakat	22
2. Infaq.....	27
3. Lembaga Amil Zakat	28
4. Pengertian dan Dasar Hukum Pengelolaan.....	35

5. Pengelolaan Zakat menurut Pasal 18 UU No.23 tahun 2011	37
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Metode Analisis Data.....	45
G. Analisis Data	46
H. Kesimpulan.....	47
BAB IV	48
PEMBAHASAN	48
A. Gambaran umum LAZIZ Sabilillah Kota Malang	48
B. Analisis menurut Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 tentang keabsahan pendirian Amil Zakat di Lazis Sabilillah Malang	57
C. Bagaimana sistem pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada Lazis Sabilillah Malang.....	63
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

ABSTRAK

Irham Fanani, 18220177, 2022, *Keabsahan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah (LAZIS) Sabilillah Menurut Pasal 18 UU No.23 Tahun 2011 Terkait Perizinan Pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Studi Kasus LAZIS Sabilillah Malang)* Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. H. Khoirul Anam, L.C., M.H.

Kata Kunci: Zakat, Lembaga Amil Zakat, Pengelolaan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Keberadaan LAZ diberikan keleluasaan untuk mendorong peran pemerintah serta masyarakat di dalam pengelolaan zakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan LAZIS Sabilillah sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan dalam Undang-undang yang mengatur dan mampu menjalankan sistem pengelolaan zakat dengan maksimal.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder dari Arsip Kantor cabang LAZIS Sabilillah Malang dan data penunjang lainnya seperti buku, literature, makalah, jurnal, dan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan terkait Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang keabsahan Menjadi Amil Zakat yang dilaksanakan di LAZIS Sabilillah secara umum sudah berjalan menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku, Hal ini didukung oleh sejumlah fakta sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk mencapai maksud menjaga kepentingan agama, menjaga kepentingan jiwa dan dan menjaga kepentingan harta. LAZIS Sabilillah juga telah melakukan komunikasi dalam hal publikasi dan sosialisasi layanan zakat secara luas di berbagai media. Selain itu, LAZIS Sabilillah juga mengandalkan pelayanan berazas kekeluargaan untuk menjaga muzakki. Kekurangan LAZIS Sabilillah dalam penghimpunan zakat ialah kekurangan SDM serta komunikasi yang kurang merata kepada muzakki pasca donasi. Namun antusiasme masyarakat dalam berzakat di Bulan Ramadhan memberikan dampak yang signifikan terhadap total jumlah kenaikan zakat.

ABSTRACT

Irham Fanani, 18220177, 2022, **The Validity of the Sabilillah Amil Zakat, Infaq and Shadaqah (LAZIS) Institution According to Article 18 of Law No. 23 of 2011, (Case Study of LAZIS Sabilillah Malang)**, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor Dr. H. Khoirul Anam, L.C., M.H.

Keywords: Keywords: Zakat, Amil Zakat Institution, Management.

. The Amil Zakat Institution (LAZ) is a zakat management institution formed by the community. The existence of LAZ is given the flexibility to encourage the role of government and society in the management of zakat. In this study the aim is to determine the validity of LAZIS Sabilillah in accordance with the criteria mentioned in the laws that regulate it and to be able to run the zakat management system optimally.

This research is categorize as empirical research using a sociological juridical approach which primary data sources obtained from interviews and observations as well as secondary data from the LAZIS Sabilillah Malang branch office archives and other supporting data such as books, literature, papers, journals, and previous research.

The result of the study shows that Article 18 of Law Number 23 of 2011 concerning the Legality of Becoming Amil Zakat carried out at LAZIS Sabilillah has generally been implemented in accordance with the provisions stipulated by applicable regulations. This is supported by a number of facts as stated in Article 18 of Law Number 23 of 2011 to achieve the goal of security for religious, life and property interests. protecting the interests of life and protecting property interests. LAZIS Sabilillah has also communicated in terms of publication and socialization of zakat services widely in various media. In addition, LAZIS Sabilillah also relies on family-based services to maintain *muzakki*. The disadvantages of LAZIS Sabilillah in collecting zakat are the lack of human resources and uneven communication to muzakki after donation. However, the enthusiasm of the community in paying tithes in the month of Ramadan has a significant impact on the total increase in *zakat*.

مستخلص البحث

ارحام فناني، 18220177، 2022، صلاحية مؤسسة سبيل الزكاة وإنفاق وشدقه بموجب المادة ١٨ من القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ بشأن ترخيص تأسيس مؤسسة الزكاة العامل (LAZ) (دراسة حالة عن LAZIS) سبيل الله مالنخي مالنجي، البحث، قسم الحكم الإقتصادية الشريعة، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشريف: دكتور الحاج خير الانالنج، الماجستير حكم.

الكلمات الأساسية: زكاة اميل زكاة، إدارة

مؤسسة الزكاة العامل (LAZ) هي مؤسسة لإدارة الزكاة شكلها المجتمع. يمنح وجود LAZ المرونة لتشجيع دور الحكومة والمجتمع في إدارة الزكاة. كان الهدف في هذه الدراسة هو تحديد صلاحية لازيز سبيل الله وفقاً للمعايير المذكورة في القوانين المنظمة لها وللتمكن من تشغيل نظام إدارة الزكاة على النحو الأمثل.

هذا البحث هو نوع بحث تجريبي يستخدم نهجاً قانونياً اجتماعياً، ومصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات والملاحظات بالإضافة إلى البيانات الثانوية من أرشيف المكتب الفرعي لازيز سبيل الله مالنجي والبيانات الداعمة الأخرى مثل الكتب والأدب والأوراق والمجلات وسابقة ابحاث.

تظهر نتائج الدراسة أن المادة ١٨ من القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ بشأن شرعية عمل زكاة العامل الذي يتم تنفيذه في لازيز سبيل الله بشكل عام قد تم تنفيذه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها. عدد الوقائع كما ورد في المادة ١٨ من القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ لتحقيق هدف حماية المصالح الدينية ورعاية مصالح الروح والحفاظ على مصالح الملكية. كما قامت LAZIS سبيل الله بالتواصل فيما يتعلق بالنشر والتنشئة الاجتماعية لخدمات الزكاة على نطاق واسع في وسائل الإعلام المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد LAZIS سبيل الله أيضاً على الخدمات المستندة إلى الأسرة للحفاظ على المركزي. عيوب LAZIS سبيل الله في تحصيل الزكاة هي قلة الموارد البشرية والتواصل غير المتكافئ مع المزاكي بعد التبرع. ومع ذلك، فإن حماس المجتمع لدفع العشور في شهر رمضان له تأثير كبير على الزيادة الإجمالية في الزكاة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk dalam kategori Negara yang berkembang karena jumlah penduduk yang relatif banyak. Kategori Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari pencapaian dan permasalahan-permasalahan yang datang menghadang, dari berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada salah satunya yaitu kemiskinan. Tercatat penduduk miskin di Indonesia data terakhir pada bulan Maret 2016 mencapai 2.800.541 jiwa. Bagi manusia kemiskinan sendiri merupakan bahaya besar, dalam berbagai tindakan kriminalitas yang dilatarbelakangi oleh desakan ekonomi. Melihat dari masalah yang ada seharusnya kita dapat memperhatikan salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah, dalam agama Islam anjuran untuk ikut serta membantu mensejahterakan masyarakat itu dengan zakat, sedekah, dan wakaf yang berbentuk amal jariyah. Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan baik di lihat dari sisi kesejahteraan umat sampai yang paling penting dari sisi ajaran Islam itu sendiri¹.

Islam merupakan agama yang bisa memberikan rahmat kepada manusia di dunia dan di akhirat nanti. Islam sangat memegang tinggi prinsip solidaritas yang hakiki. Di antara realita solidaritas itu dapat

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ibadah Fi Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 235.

dilihat dari konsep saling menghormati, saling menyayangi, tolong menolong, berzakat, berinfak, bersedekah dan lainnya. Banyak sekali ajaran Islam yang menganjurkan pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyariatkannya.

Salah satu prinsip mulia yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (hubungan pada Allah swt.) dan dimensi horizontal (hubungan sesama manusia) adalah zakat. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.²

Banyak ayat didalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat baik yang berkenaan dengan hukum melaksanakannya, orang yang mengeluarkannya (*muzakki*) dan para penerimanya (*mustahiq*). Terdapat dua ayat pokok yang menjelaskan secara jelas yang menggambarkan tentang pengelolaan zakat. Dua ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut. ayat yang terdapat dalam QS Al-Baqarah{2}; 267

Artinya: “Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah(di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(QS.Al-BaQarah; 267)³.

² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), 18-23.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 90.

kesimpulan bahwa didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan konsep dalam melaksanakan zakat. Surah Al-Baqarah {2}:267 menggambarkan suatu perintah pengambilan harta zakat dari semua bentuk materi kekayaan⁴.

Syekh al-Qardhawi menjelaskan, para fuqahâ sepakat bahwa penguasa atau pemerintah wajib mengangkat dan mengirim petugas untuk memungut zakat. Karena di masyarakat kita banyak orang yang memiliki harta, namun tidak mengetahui kewajiban zakat atau mereka sudah mengetahui kewajiban zakat tapi memiliki sifat kikir, maka wajib adanya para pemungut zakat⁵.

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh nabi Muhammad. Menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke -2 hijrah⁶. Pada masa Rasullullah pengumpulan dan penyaluran zakat di kelola oleh beliau sendiri. Namun seiring dengan berkembangnya wilayah Negara Islam, Nabi Muhammad kemudian mengangkat “ sejumlah besar” petugas zakat. Hal ini kemudian menjadi landasan secara umum bahwa sejak masa Nabi Muhammad masalah zakat adalah urusan dan tugas pemerintah⁷.

Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini,

⁴ Kuntoro Noor Aflah, Mohd. Nasir Tajang, *Zakat & peran Negara* (Jakarta: Forum Zakat ,2006),

⁵ Al-Qardhawi. *Fiqh-al-Zakah* (Beirut, Muassasah Risalah, 1991), cet.21, Juz.II, h.580

⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat di Indonesia Diskursus Pengeolaan Zakat Nasiona dari Rezim Undang-undang no 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang N0 23 Tahun 2011* (Jakarta; Prenamedia Group, 2015), 133.

⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat di Indonesia Diskursus Pengeolaan Zakat Nasiona dari Rezim Undang-undang no 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang N0 23 Tahun 2011* (Jakarta; Prenamedia Group, 2015), 134.

diriwayatkan secara lengkap oleh Abu 'Ubayd (w. 224/ 838). Pada awalnya zakat diserahkan langsung kepada nabi Muhammad SAW atau orang yang dipercayakan nabi untuk mengelolanya. Di masa Abu Bakar, zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Demikian pula dimasa Umar, zakat diserahkan kepada Umar atau orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Hal ini berlanjut dimasa Ustman, dimana Zakat diserahkan kepada Ustman atau orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya. Namun pasca 'Ustman terbunuh, yaitu sejak masa kekuasaan 'Ali, terjadi perbedaan pendapat di masyarakat muslim, sebagian tetap menyerahkan Zakat kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan zakat secara langsung kepada mustahik⁸.

Di Indonesia pun terjadi fenomena yang sangat menarik dalam sejarah perkembangan praktik pengelolaan zakat. Dari rezim Undang - Undang No. 38 Tahun 1999 rezim Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Dalam UU No.38 tahun 1999 itu sangat terbuka peluang membentuk Lembaga Pengelola Zakat. Sehingga satu demi satu muncul Lembaga pengelola zakat di tanah air⁹.

Pada era ini telah tumbuh kesadaran pada masyarakat muslim untuk mengelola zakat secara kolektif yang diatur dengan management

⁸ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat di Indonesia Diskursus pengeolaan Zakat Nasiona dari Rezim Undang-undang no 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang N0 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Prenamedia Group), 139.

⁹ Kuntoro Noor Aflah, Mohd. Nasir Tajang, *Zakat & Peran Negara* (Jakarta: Forum Zakat ,2006), 9.

yang jelas. Bahkan tidak sedikit muncul badan amil zakat, yang berada ditingkat pusat, wilayah, daerah dan bahkan ditingkat desa, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial keagamaan, seperti Nadhlatul Ulama', Muhammadiyah, maupun organisasi keagamaan lainnya¹⁰.

Masyarakat muslim pada sekarang ini tidak akan kesulitan untuk mengeluarkan zakat dimanapun berada karena banyaknya lembaga-lembaga amil zakat swasta yang dibentuk oleh masyarakat sipil. Bahkan, sekarang telah muncul beragam model pelayanan yang bersedia membantu atau melayani menghitung harta zakat yang akan dikeluarkan yang berbentuk komunitas dan perseorangan (alim ulama). Kelahiran Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 memberi angin segar dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan yang dimaksud yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat, mensejahterakan umat dan menanggulangi kemiskinan. UU No. 23 Tahun 2011 merupakan bentuk UU Syariah yang dimasukkan dalam UU positif supaya mencapai tata kelola yang baik (good governance) dalam zakat nasional¹¹.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai pemegang mutlak pengelola zakat yang disahkan oleh negara, maka peran

¹⁰ Kuntoro Noor Aflah, Mohd. Nasir Tajang, *Zakat & Peran Negara* (Jakarta: Forum Zakat FOZ), 2006), 9

¹¹ Budi Rahmat Hakim, Analisis terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (perspektif hukum Islam, "Syariah jurnal ilmu hukum, 15,2, (Desember:2015), 159.

masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini hanya merupakan sebagai pembantu BAZNAS (pasal 17). UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelola zakat di Indonesia ada tiga:

1. BAZNAS (tingkat nasional,provinsi, dan kabupaten/ kota).
2. LAZ (tingkat nasional,provinsi, dan kabupaten/ kota).
3. Pengelola zakat perseorangan atau kumpulan perseorangan dalam suatu komunitas masyarakat atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ¹².

Dari berbagai rinciann tolak ukur keabsahan pedirian lembaga pengelolaan zakat maka penulis dalam penelitian ini akan membahas dan mengetahui lebih lanjut mengenai

“KEABSAHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SODAQAH (LAZIS) SABILILLAH MENURUT PASAL 18 UU NO. 23 TAHUN 2011 TERKAIT PERIZINAN PENDIRIAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) Studi Kasus Lazis Sabilillah Malang”

¹² UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan hukum dalam perizinan pendirian Lazis Sabilillah menurut Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011?
2. Bagaimana sistem pengelolaan zakat, infaq, shadaqah apakah sistem yang berlaku terkait akad qardhul hasan sudah sesuai dengan KHES pada LAZIS Sabilillah Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan hukum dalam perizinan pendirian Lazis Sabilillah menurut Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat, infaq, shadaqah apakah sistem yang berlaku terkait akad qardhul hasan sudah sesuai dengan KHES pada LAZIS Sabilillah Malang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, akan tetapi diharapkan dapat bermanfaat untuk semua orang. Oleh sebab itu peneliti membagi menjadi 2 manfaat di antaranya yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan maupun wawasan dalam hal keabsahan hukum dalam perizinan pendirian Lazis Sabilillah menurut Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah

dalam hal keabsahan hukum dalam perizinan pendirian Lazis Sabilillah menurut Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam sistem pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada Lazis Sabilillah Malang. Hasil penelitian ini dapat menjadi alat ukur dan bahan pertimbangan dan juga dapat memberikan saran dan masukan bagi Lazis Sabilillah Kota Malang.

b. Bagi masyarakat

Dapat menambah wawasan khususnya bagi seluruh pengurus-pengurus serta instansi terkait dalam sistem pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

E. Definisi Operasional

Dalam judul penelitian terdapat definisi operasional yang memberikan penjelasan tentang topik atau variabel penelitian. Dengan pernyataan seperti ini, peneliti dan pembaca akan dapat memenuhi dan membatasi secara jelas interpretasinya, sehingga penelitian ini tetap fokus pada penelitian yang peneliti harapkan.

1. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat. Fungsi amil adalah memungut, mengumpulkan dan menyalurkan dan membuat laporan harta zakat dari para *Muzakki* kepada para penerima zakat. amil zakat dalam kinerjanya membantu Imam atau pemerintah dalam pengelolaan zakat. Amil zakat boleh mendapat harta zakat sebagai upah yang dijadikan imbalan oleh Allah. karena Amil merupakan bagian dari kelompok (asnaf) yang delapan sebagai orang yang sudah ditentukan berhak menerima harta zakat.¹³

2. Zakat

Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedangkan menurut terminologi (istilah) zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.¹ Pengertian zakat menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam."¹⁴

Menurut Yusuf Qardhawi zakat adalah sejumlah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang yang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan jiwa, diri serta hartanya dari.¹⁵

¹³ Abdul Haq bin Ghalib al-Andalusi, *al-Muharrar al-wajiz fi at-Tafsir al-Kitab al-A'ziz*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1422).cet.I. Juz .III,h.49

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 3 CV Nuansa Aulia, Bandung, 2011, h. 195

¹⁵ Hasan Ali, *Masail Fiqiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), 1-4.

3. Infaq

Infaq berasal dari kata انفق yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, pengeluaran sukarela yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia infaq berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Sedangkan menurut syara¹⁶ infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat menginfaqkan sebagian hartanya. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum.¹⁶

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa infaq merupakan salah satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam Islam tujuan dari distribusi kekayaan adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat.

4. Sedekah

Beberapa tokoh berpendapat mengenai makna sedekah. Muhammad Yunus dan Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa sedekah adalah pemberian harta kepada orang yang membutuhkan, orang-orang fakir atau pihak yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan dan hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Al Juraij mengatakan bahwa

¹⁶ Didin Hafihuddin, *Panduan Praktis tentang ZakaT Infaq dan sedekah* (Jakarta:Gema Insani, 2002), hlm. 14.

sedekah adalah segala pemberian, baik itu berupa harta, berupa sikap, ataupun berupa perbuatan baik, yang mana pemberian itu hanya mengharapkan ridho Allah SWT.¹⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sedekah merupakan sebuah kegiatan untuk memberikan sesuatu dari seorang muslim yang bersifat material atau non material kepada orang lain (seperti : fakir miskin, kerabat keluarga, ke masjid, ataupun untuk jihad fi sabilillah) dengan hati yang ikhlas dan bertujuan hanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan penelitian untuk skripsi ini terdapat sistematika pembahasan penulisan yang dipaparkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga terarah secara terstruktur meliputi beberapa bab yang masing-masing saling berkaitan satu sama lain dengan menyesuaikan pokok permasalahan bahasan. Adapun penjelasan sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. Didalam latar belakang berisi permasalahan atau kronologi permasalahan. Rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan agar peneliti tidak memberi

¹⁷ Nurlaela Isnawati, *Sepuluh Amal Shalih Yang Membuat Tubuh Selalu Sehat* (Jogjakarta: Sabil, 2013), 159-162.

pembahasan terlalu lebar terhadap tema yang telah ditentukan. Tujuan penelitian, manfaat penelitisan dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang di bahas. Sestematika penulisan ini dipaparkan agar para pembaca dapat mengerti dalam bagian isi pada penelitian.

BAB II penelitian ini berisi tentang tinjauan pustaka. Dimana membahas tentang tinjauan pustaka yang diawali dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka pada penelitian ini menjelaskan tentang Zakat, Lembaga Amil Zakat, Pengelolaan Zakat, LAZ (Lembaga Amil Zakat) sesuai dengan Pasal 18 UU No.23 Tahun 2011.

BAB III Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian yang berupa yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di LAZIS Sabilillah Kota Malang. Jenis dan sumber data penelitian meliputi wawancara dan juga dokumentasi, serta data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dan yang terakhir adalah proses teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini meliputi penguraian data yang telah diperoleh dengan melakukan penguraian yang kemudian dilakukan klasifikasi, verifikasi dan juga analisis yang dilakukan untuk menjawab atas rumusan masalah sehingga nantinya akan

menghasilkan penelitian yang sesuai dan terarah dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian. Dalam penelitian ini memaparkan tentang hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian mengenai Keabsahan LAZIS Sabilillah Menurut Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011.

BAB V Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil pemahaman yang disimpulkan oleh penulis sebagai jawaban dari permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya ada bagian dari saran yang berupa usulan ataupun anjuran bagi beberapa pihak untuk mendapatkan sebuah manfaat terkait topik peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini sangat penting yang bisa berguna untuk penelitian selanjutnya jika terdapat kesamaan maupun perbedaan yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu sangat berguna sebagai bahan perbandingan dan pegangan dalam melaksanakan penelitian ini.

Diantara penelitian yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang di tulis oleh Mohd. Zaki, salah satu mahasiswa Universitas Islam Syarif Hidayatullah Tahun 2018, Yang Berjudul Legalitas Lembaga Amil Zakat Dalam Hukum Islam Dan Perundang - Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan). Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yang menggambarkan mengenai peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan kemudian dianalisis kembali untuk mendapatkan hasil berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan, yang beralamat di Jl. Benda Barat XIV Blok C.32 No. 8 Pamulang Permai II Pamulang Tangerang Selatan pada bulan Maret 2018

Hasil dari penelitian ini dapat digambarkan bahwa BAZNAS adalah merupakan suatu lembaga pemerintah baik tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten yang mempunyai legalitas yang jelas. Setiap pengelola zakat (amil) yang berbentuk perseorangan atau berbentuk lembaga wajib mendapat legalitas dari Imam atau pemerintah setempat supaya mendapat

kepastian hukum. Tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan dalam kewajiban mendapat legalitas pengelola zakat¹⁸.

2. Skripsi yang di tulis oleh Mukhlisin, salah satu mahasiswa Universitas Islam Syarif Hidayatullah Tahun 2019, Yang Berjudul pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada badan amil zakat daerah (bazda) kab. Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZDA) Kab. Karawang. Metode penelitian ini menggunakan metode primer dan sekunder. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 sampai 30 Juni 2009. Berdasarkan hasil penelitian secara garis besar bahwa proses penyampaian distribusi dana zakat pada Bazda di Kab. Karawang sesuai dengan syariat fiqih. Dari hasil pendistribusian dana zakat tersebut berhasil membantu dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat karawang secara signifikan¹⁹.
3. Skripsi yang di tulis oleh Lutfi Hidayat, salah satu mahasiswa Universitas Islam Syarif Hidayatullah Tahun 2017, Yang Berjudul implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau

¹⁸ Mohd. Zaki, *Legalitas Lembaga Amil Zakat Dalam Hukum Islam Dan Perundang - Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan)*.2018

¹⁹ Mukhlisin, *Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kab. Karawang* 2019.

cara kuantifikasi lainnya, tetapi menggunakan prosedur analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sebelum diberlakukannya UUNo.23 Tahun 2011, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UUNo.38 Tahun 1999. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya, tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Dalam UUNo.23 Tahun 2011 terdapat penambahan pasal-pasal yang belum diatur dalam UU sebelumnya, perbedaan tersebut adalah: (1) Penambahan ayat dan penjabaran definisi tentang pengelolaan zakat; (2) Pasal 5 ayat (1), tentang pembentukan BAZNAS oleh Pemerintah; dan (3) Pasal 7 ayat (1). Salah satu hal terpenting dalam UUNo.23 Tahun 2011 diantaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan, dimana BAZNAS disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Diberlakukannya UUNo.23 Tahun 2011 memberikan pencerahan baru bagi BAZNAS pada semua tingkatan. Kehadiran UUNo.23 Tahun 2011 ini berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Kehadiran UU tersebut telah memperkuat posisi BAZNAS Kabupaten dalam sistem pengelolaan zakat yang lebih profesional. Bagi BAZNAS Kabupaten Tangerang, kehadiran UU ini memberikan dampak positif dan telah menempatkan BAZNAS Kabupaten Tangerang sebagai

lembaga non struktural yang mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, sehingga kinerjanya lebih efektif dan efisien²⁰.

4. Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqe, salah satu mahasiswa Universitas Islam Syarif Hidayatullah Tahun 2017, Yang berjudul Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan *Muzakki* Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Bazis) Dki Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumentasi seperti jurnal, laporan keuangan, skripsi, dan laporan rencana kerja BAZIS DKI Jakarta. dokumentasi tersebut akan diklasifikasikan dan disusun mana yang bisa dijadikan sebagai sumber oleh penulis untuk menganalisis strategi pengelolaan zakat di BAZIS DKI Jakarta dan bagaimana pola hubungan yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta dalam meningkatkan kepercayaan para *muzakki*. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana strategi dan sistem pengelolaan zakat di BAZIS DKI Jakarta. Serta bagaimana strategi untuk menjaga kepercayaan para *muzakki*. Untuk meningkatkan kepercayaan BAZIS DKI Jakarta terus meningkatkan kinerja dalam segala aspek yaitu kredibilitas sumber daya, kredibilitas pengelolaan dan kredibilitas kelembagaan serta sarana dan prasarana. Untuk menjaga kepercayaan *muzakki* BAZIS DKI Jakarta membuat program seperti program beasiswa, program bantuan usaha, dan program untuk merenovasi

²⁰ Lutfi Hidayat, *Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tangerang* 2017.

sarana umum, seperti tempat ibadah yaitu masjid. Dampak positif dari pengelolaan dan pendistribusian zakat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti bantuan dalam bidang ekonomi, sosial keagamaan, dan bantuan dalam peningkatan pendidikan melalui program – program tersebut²¹.

5. Skripsi yang di tulis oleh Rena Soraya, salah satu mahasiswa Universitas Islam Syarif Hidayatullah Tahun 2018, Yang berjudul Efektivitas Sanksi Bagi Pengelola Zakat Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Kelurahan Jatijajar Depok) Skripsi ini membahas efektivitas sanksi bagi pengelola zakat ilegal sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, melakukan pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat berwenang. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kelurahan Jatijajar Depok, dan mengetahui efektivitas sanksi bagi pengelola zakat ilegal di Kelurahan Jatijajar. Selanjutnya setelah data terkumpul, penulis mengklasifikasikan yang kemudian diolah dan dilengkapi dengan metode deskriptif analitis. Dan teknik penulisannya berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kesimpulan bahwa penerapan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kelurahan Jatijajar sampai saat ini belum optimal

²¹ Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqe, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Bazis) Dki Jakarta*.2017

disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai undangundang tersebut sehingga masih marak pengelola zakat ilegal sehingga undangundang ini belum sepenuhnya bisa diterapkan di Kelurahan Jatijajar, begitupun mengenai efektivitas sanksi bagi pengelola zakat ilegal di Kelurahan Jatijajar belum efektif hal ini disebabkan karena belum diterapkannya undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sehingga ketentuan sanksi bagi pengelola zakat ilegal belum bisa dilaksanakan²².

Tabel 1

No	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mohd. Zaki, (Universitas Islam Syarif Hidayatullah Tahun 2018)	Legalitas Lembaga Amil Zakat Dalam Hukum Islam Dan Perundang - Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan).	Penelitian ini membahas tentang legalitas dari Imam atau pemerintah setempat supaya mendapat kepastian hukum.	Penelitian ini tidak fokus pada sistem pengelolaan zakat pada BAZNAZ tersebut

²² Rena Soraya, *Efektivitas Sanksi Bagi Pengelola Zakat Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Kelurahan Jatijajar Depok)*. 2018

2	Mukhlisin (Universitas Islam Syarif Hidayatullah Tahun 2019)	Pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada badan amil zakat daerah (bazda) kab. Karawang.	Penelitian ini membahas pendistribusian dana zakat untuk membantu dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat	Penelitian ini tidak fokus pada perizinan dan syarat-syarat Lembaga Amil Zakat
3	Lutfi Hidayat (Universitas Islam Syarif Hidayatullah Tahun 2017)	implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tangerang.	Penelitian ini membahas tentang pengelolaan Zakat pada UU no. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011	Penelitian ini tidak fokus pada perizinan dan syarat-syarat Lembaga Amil Zakat
4	Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqe, (Universitas Islam Syarif	Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan	Membahas bagaimana strategi dan sistem pengelolaan	Penelitian tidak fokus pada perizinan dan syarat-syarat

	Hidayatullah Tahun 2017)	<i>Muzakki</i> Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Bazis) Dki Jakarta.	zakat di BAZIS DKI Jakarta. strategi untuk menjaga kepercayaan para <i>muzakki</i> . Untuk meningkatkan kepercayaan BAZIS DKI Jakarta	Lembaga Amil Zakat
5	Rena Soraya, (Universitas Islam Syarif Hidayatullah Tahun 2018)	Efektivitas Sanksi Bagi Pengelola Zakat Ilegal Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Kelurahan Jatijajar Depok)	Penelitian ini sama-sama membahas system pngelolaan zakat sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011	Penelitian ini membahas tentang kelegalan lembaga amil zakat yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011

B. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Secara etimologis kata zakat berasal dari kata dasar *zaka* yang berartisuci, berkembang, tumbuh, bersih, baik. Tetapi yang terkuat kata *zaka* berartibertambah dan tumbuh sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka* artinyatumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang tumbuh disebut *zaka* artinyabertambah²³.

Secara terminologis zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari sebagian harta yang diwajibkan Allah SWT untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu pula.²⁴ Adapun Mahmud Saltut sebagaimana yang dijelaskan oleh A. Rahman mendefinisikan zakat sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT, agar orang kaya menolong orang yang miskin dengan sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya²⁵.

Dalam al-Quran zakat disebut sebanyak 82 kali.²⁶ Antara lain terdapatdalam surat al-Baqarah : 43, dan surah al-An'am : 141, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*” (QS. Al-Baqarah: 43)²⁷

²³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup*, Asuransi hingga Ukhuwah, (Bandung: Mizan, 1995), h. 231.

²⁴ Didin Hafidhudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.108.

²⁵ A. Rahman Ritonga dan Zainudin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h.177

²⁶ Lili bariadi dkk, zakat dan wirausaha, h. 7.

²⁷ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 98.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ

مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ، كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ، وَلَا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam- macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Qs. Al-An’am:141)²⁸

b. Prinsip, Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah “maaliyah ijtimaiah” yang memiliki posisi dan peranan yang penting dan strategis, dari sudut keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu zakat memiliki beberapa tujuan, antara lain:²⁹

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq*.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya.

²⁸ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 78.

²⁹ Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Prodiktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, (Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2, No. 1, Juli 2008), h. 80.

- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Adapun Yusuf Qhardawi membagi dua tujuan dari zakat, yaitu tujuan untuk kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan yang pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfaq atau memberi, mengembangkan ahlak seperti ahlak Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati serta cinta sesama manusia. Adapun tujuan yang kedua, memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problema kesenjangan, gelandangan, problema kematian dalam keluarga, hilangnya perlindungan, problema bencana alam, dan lain sebagainya.³⁰

³⁰ Lili bariadi, dkk, *Zakat dan wirausaha*, (Jakarta: Oase digital, 2010) h. 16.

Sebagai ibadah yang mengandung prinsip multidimensional, Zakat mengandung enam prinsip yang harus dipahami, yaitu:³¹

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), menyatakan orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayarannya tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum membayarkan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan, cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan tuhan kepada umat manusia.
- 3) Prinsip produktifitas dan kematangan, menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena kepemilikan tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.
- 4) Prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan bayar zakat adalah seseorang yang berakal sehat dan bertanggung jawab. Dari sinilah ada anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadat.

³¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UII Press, 1988), h.39

- 5) Prinsip kebebasan, menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani dan rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut untuk seseorang yang dihukum atau orang yang sedang sakit jiwa.
- 6) Prinsip etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya akan menderita.

Adapun hikmah dan manfaat zakat dapat disimpulkan menjadi tujuh aspek, yaitu:³²

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan ahlak mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina faqir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
- 3) Sebagai pilar amal sosial antara orang-orang kaya yang

³² Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 10.

berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.

- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Maksudnya disamping melakukan kegiatan bisnis tetapi dilandasi oleh nilai-nilai Islami caranya dengan menyisihkan penghasilan untuk zakat.
- 6) Sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
- 7) Sebagai bukti bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya dan juga berlomba-lomba menjadi *muzakki*.

2. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan

untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq juga sebahagian kecil dari harta yang digunakan untuk kebutuhan orang banyak sebagai kewajiban yang dikeluarkan karena atas dasar keputusan diri sendiri. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit.³³ Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga. Misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

Pengertian Infaq adalah lebih luas dan lebih umum dibanding dengan zakat, tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya dan waktunya, suatu kekayaan harus didermakan. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas lagi dibandingkan infak.

3. Lembaga Amil Zakat

a. Amil Zakat

Dalam hal pengelolaan zakat, al-Quran menyebutkan kata “*amilin*” dalam salah satu ashnaf yang berhak menerima dana zakat. Hal ini tercantum dalam surat At- Taubah, ayat 60, yaitu:

³³ Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2020), 261-262.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana ” (Qs. At-Taubah: 60)³⁴

Amil zakat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari yang mencatat, sampai kepada yang menghitung masuk dan keluarnya dana zakat, dan membaginya kepada para mustahik, dengan kata lain *amil* adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam atau kepala negara untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya³⁵.

Adapun M. Rasyid Ridha, sebagaimana disampaikan oleh M. QuraishShihab menjelaskan amil zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh Imam atau pemerintah atau yang mewakilinya, untuk melaksanakan pengumpulan zakat dan dinamai *al-jubat*, serta menyimpan atau memeliharanya yang dinamai dengan *al- hazanah* (bendaharawan), termasuk pula para penggembala, petugas administrasi, harus muslim.

³⁴ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 56

³⁵ Yusuf Qhardawy, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), h. 51.

Di Indonesia, menurut hafidhudin, dunia perzakatan sebelum tahun 1990 masih bersifat tradisional, antara lain karakteristiknya adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Pada umumnya diberikan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq* tanpa melalui amil zakat.
- 2) jika pun melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah. Zakat diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan saat dan bukan bersifat produktif.
- 3) Harta obyek zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci didalam al-Quran maupun hadis Nabi, yaitu emas, perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing atau domba), perdagangan (terbatas pada komoditas-komoditas yang berbentuk barang), dan rikaz (harta temuan).

Seiring perkembangannya, kini masyarakat Indonesia mulai memberikan kepercayaan terhadap pengelolaan zakatnya terhadap lembaga amil zakat. Untuk menjaga kepercayaan itu, negara mengambil langkah protektif melalui pembuatan regulasi dalam peraturan perundang-undangan agar dana zakat yang sangat potensial ini tidak menguap begitu saja.

Oleh karena itu dalam pasal 17 UU No. 23 tahun 2011 tentang

³⁶ Didin Hafidhudin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*,

Pengelolaan Zakat, dijelaskan Lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, pengelolaan zakat pun diatur sedemikian rupa. Antra lain dalam UU NO. 38/1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 23/2011. Dijelaskan bahwa amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya, serta siap menerima tanggung jawab agama
- 3) Memiliki sifat amanah dan kejujuran
- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya (profesional)
- 6) Memiliki kesungguhan (komitmen) waktu dalam melaksanakan tugasnya (*fulltime*).
- 7) Kriteria ini ditambahkan lagi dalam pasal 18 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu izin lembaga amil zakat hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:³⁷

Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial;

³⁷ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 23

- 1) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- 2) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- 3) Memiliki pengawas syariat;
- 4) Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakankegiatannya;
- 5) Bersifat nirlaba;
- 6) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- 7) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Lembaga amil zakat pun diwajibkan melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Hal ini mempunyai tujuan penting, yaitu:³⁸

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapanlangsung untuk menerima zakat para *muzakki*;
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada dalam suatu tempat;
- 4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraanpemerintahan yang Islam.

b. Peran dan Fungsi Amil Zakat

³⁸ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 39.

Sebagai fungsi sosial, dana zakat dapat digunakan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan dan zakat sejak dahulu dapat digolongkan dalam empat bentuk, yaitu:³⁹

- 1) Bersifat *konsumtif tradisional*, yaitu proses dimana pembagian langsung kepada para *mustahiq* untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras kepada fakir miskin atau pembagian zakat mal secara langsung.
- 2) Bersifat *konsumtif kreatif*, yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barang yang semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, mesin- mesin, peralatan pertanian, dan sebagainya.
- 3) Bersifat *produktif tradisional*, yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk suatu daerah yang mengelola zakat. Seperti pemberian kambing, sapi, becak, dan sebagainya.
- 4) Bersifat *produktif kreatif*, yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha, program sosial, *home industri*, atau pemberian tambahan modal usaha kecil.

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu

³⁹ Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 3.

mengentaskan kemiskinan, seperti yang dikemukakan oleh Syauqi al-Fanjari: “Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan (kefakiran) dan mengangkat permasalahan dari akarnya, sehingga mereka menjadi berkemampuan”⁴⁰.

Oleh karena itu, lembaga amil zakat dituntut harus mampu menciptakan dan merumuskan strategi pemanfaatan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Amil zakat juga harus mampu mengeksplorasikan berbagai potensi umat sehingga dapat diberdayakan secara optimal. Dengan demikian, zakat menjadi lebih produktif dan tidak hanya sekedar memiliki fungsi karitatif⁴¹.

Selain itu, lembaga amil zakat punya tugas penting lain yaitu melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat *muzakki* akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga yang kuat, amanah dan terpercaya. Materi sosialisasi antara lain berkaitan dengan keajaiban zakat, hikmah dan fungsinya, harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, cara menghitung zakat yang mudah serta cara menyalurkannya. Sejalan dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, maka kaitan dengan pajak ini perlu juga disosialisasikan

⁴⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 220

⁴¹ http://www.bazisdki.go.id/index.cfm?fuseaction=artikel.detail_&id=234&catid=42, diakses pada 28 Oktober 2022

kepada masyarakat⁴².

4. Pengertian dan Dasar Hukum Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu proses atau cara melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, adapun kata pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan dalam organisasi pengelola zakat adalah sejumlah rangkaian proses mulai dari pengumpulan zakat pengaturan hingga pendistribusiannya tepat sasaran yaitu benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Ketentuan pengelolaan zakat sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an surat At-taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.(Q.S At-Taubah 103)⁴³

⁴² Didin Hafidhudin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 132

⁴³ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 36

Hukum pendayagunaan atau pengelolaan zakat yaitu yang dilakukan oleh sebagian besar lembaga amil zakat yang dengan memodifikasi cara penyaluran dari dana zakat, infak, dan shadaqah tersebut agar mempunyai dampak yang lebih besar seperti untuk program-program kesehatan gratis bagi kaum miskin, beasiswa, pembangunan sarana pendidikan, bantuan usaha dan lain sebagainya. Untuk itu para ulama' dahulu maupun sekarang, ada yang meluaskan arti sabilillah, yaitu dengan menafsirkan kata tersebut tidak hanya khusus pada jihad dimedan peperangan dan yang berhubungan denganya, akan tetapi ditafsirkannya juga pada semua hal yang mencakup kemaslahatan umat muslim, takarrub dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut⁴⁴.

Pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat mesti berorientasi pada pemberdayaan zakat produktif dan menjadi solusi pengentasan kemiskinan bagi setiap *mustahiq*. Upaya ini difokuskan pada peningkatan ekonomi produktif yang bersifat pemberdayaan produktivitas zakat sebagai bentuk program yang diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup *mustahiq* dari sisi ekonomi. Artinya, program tersebut bisa menjadikan usaha *mustahiq* berkembang dan memiliki nilai tambah serta bisa memperbaiki kondisi finansialnya.

b. Landasan Pengelolaan

Dalam pengelolaan zakat terdapat berbagai macam landasan

⁴⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 876

pengelolaan, diantaranya :

- 1) Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- 2) Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang no 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 3) Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2003
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan urusan Haji nomor D-291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- 5) Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
- 6) Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 1981 tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.

6. Pengelolaan Zakat menurut Pasal 18 UU No.23 tahun 2011

Sebagaimana termaktub dalam pasal 18 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat disebutkan bahwa tentang pembentukan lembaga amil zakat yaitu Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin tersebut hanya akan diberikan jika memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut

Pertama; Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dalam Islam pendidikan, dakwah, dan sosial: artinya Laz sudah terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia, baik organisasi masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan pemuda dan lain sebagainya⁴⁵.

Kedua; Berbentuk lembaga berbadan hukum: idealnya amil zakat dibentuk oleh negara, dalam hal ini khalifah, sultan atau amir yang resmi. Mereka adalah representasi dari para penguasa yang sah, dimana memang salah satu kewajiban penguasa adalah menegakkan syariat zakat. Tetapi boleh saja dibentuk oleh masyarakat sepanjang harus berbadan hukum.

Ketiga; Mendapat rekomendasi dari BAZNAS (badan amil zakat nasional): artinya harus mendapat izin secara resmi dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri sebagai salah satu lembaga zakat dari Badan Amil Zakat Nasional dalam membantu BAZNAS menghimpun zakat masyarakat⁴⁶.

Keempat; Memiliki pengawas syariat: dalam artian pengelolaan zakat harus diawasi oleh pengawas yang memahami hukum-hukum tentang syariat terutama dibidang zakat.

Kelima; Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya: artinya seluruh staff atau anggota LAZ mempunyai kompetensi dan pengalaman dibidangnya masing-masing. Baik dibidang teknis, administrasi maupun perihal pengelolaan keuangan serta

⁴⁵ Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 23/2011

⁴⁶ Pasal 18 ayat 2 huruf a-c UU No. 23/2011

yang bisa membuat sesuatu dapat lebih berguna dan bermanfaat.

Keenam; Bersifat nirlaba: maksudnya tidak bertujuan untuk mencari profit berupa uang melainkan lebih fokus ke tujuan sosial dan lingkungannya.

Ketujuh; Memiliki program untuk mendayagunakan zakat kesejahteraan umat: artinya LAZ mempunyai program kerja yang jelas, seperti halnya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sebagai wujud dari mendayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat.

Kedelapan; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Oleh pihak yang bekopeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor, serta laporan pertanggung jawaban per tahun harus ada bik dari data yang masuk maupun yang keluar dan data itu siap diauditkan oleh lembaga audit syariah⁴⁷.

7. Pengertian Qardhul Hasan

a. Pengertian

Qardhul hasan merupakan suatu pinjaman yang diberikan atas kewajiban sosial kepada peminjam, dimana si peminjam tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Seperti halnya pinjaman yang diberikan dalam bentuk konsumtif dan dalam jangka waktu yang pendek untuk tujuan yang sangat penting. Atau bisa juga dalam bentuk pemberian pinjaman kepada para pengusaha kecil yang kekurangan modal, akan tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat besar dan baik, dengan kata

⁴⁷ Pasal 18 ayat 2 huruf g-h UU No. 23/2011

lain qordhul hasan dapat dipinjamkan kepada *mustahiq* yang memiliki potensi untuk menjadi muzaki yang memiliki prospek bisnis yang baik, maupun kepentingan diluar ekonomi yang terkait dengan pembangunan dan kemajuan Islam pada umumnya atau untuk membiyai biaya pembangunan proyek maupun perusahaan yang hasilnya untuk kesejahteraan *mustahiq*⁴⁸. dengan demikian Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

b. Dasar Hukum Qardhul Hasan

Dasar hukum qardhul hasan berasal dalil al-Qur'an , yaitu QS. Al-Baqarah ayat 245 dan 280, yaitu sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya kamu dikembalikan”.⁴⁹

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: „Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁵⁰

⁴⁸ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012, hal.113.

⁴⁹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 30.

⁵⁰ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 35.

ayat tersebut menganjurkan kaum muslimin untuk berinfaq di jalan Allah. orang Arab biasa menyebut kata qardhini untuk mengungkapkan sebuah perbuatan baik dan alasannya adalah karena qardh ini maknanya adalah mengeluarkan sedikit harta sekaligus mengharapkan penggantinya (pengembaliannya).

c. Rukun Qardhul Hasan

1. Peminjam (Muqtarid)
2. Pemberi Pinjaman (Muqrid)
3. Dana (Qard)
4. Serah Terima (Ijab dan Qabul)

d. Syarat Qardhul Hasan

1. Dana yang digunakan ada manfaatnya
2. Ada kesempatan diantara kedua belah pihak

Fatwa DSN MUI juga telah dijelaskan bahwa syarat qardh yaitu peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa syarat akad qardh adalah harta yang di pinjamkan harus milik sendiri dan tidak ada kelebihan dalam pengembalian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris atau studi lapangan (field research). Penelitian empiris menempatkan kajian gejala sosial⁵¹. Oleh karena itu permasalahan ini selalu dikaitkan dengan masalah sosial, dalam arti data yang dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan disertai analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti, sehingga diharapkan benar-benar valid. Fokus dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui tentang pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, Pendekatan sosiologis adalah sebuah ilmu yang membicarakan apa yang terjadi khususnya pola-pola dalam hubungan masyarakat serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum yang dalam hal ini digunakan untuk memahami tentang keadaan masyarakat dan gejala sosial dari masyarakat tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian serta informan yang dipilih oleh peneliti yaitu tempat yang diambil beberapa sampel penelitian dan pengambilan data yang diperlukan untuk hasil penelitian. Peneliti mengambil tempat LAZIS Sabilillah

⁵¹ Peter Mahmudn Marjuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005), 87.

Kota Malang, yang LAZIS tersebut terletak di daerah Jl. Ikan Piranha Atas No. 161 A Tunjungsekar Kec Lowokwaru Kota Malang. Alasan peneliti memilih Masjid Sabilillah Kota Malang sebagai lokasi penelitian adalah untuk mengetahui proses yang di tempuh Masjid Sabilillah dalam Pemberdayaan ekonomi Masyarakat dan hasil yang diperoleh masyarakat dari kegiatan pemberdayaan tersebut.

D. Sumber Data

Terdapat tiga data yang dapat digunakan dalam penelitian empiris yaitu data primer, data skunder, dan data tersier:

1. Data Primer

Sumber data pokok yang didapat dari hasil penelitian di tempat kejadian secara langsung.⁵² Objek penelitian yang dilakukan di LAZIS Sabilillah Kota Malang wawancara langsung dengan Bapak Alwan Tafsiri Al-Izza, S.Fill, M.Fhill selaku kepala kantor cabang LAZIS Sabilillah Kota Malang. Yang di gunakan sebagai data penunjang bagi peneliti untuk penulisan penelitian ini. Data primer didapatkan dari lapangan yaitu dari hasil wawancara di kantor cabang Sabilillah Jl. Ikan Piranha Atas No.161 A, Tunjungsekar, Lowokwaru, Kota Malang

2. Data Sekunder

Pengumpulan data berasal dari sumber data yang diperoleh secara langsung disebut sumber sekunder.⁵³ Data sekunder telah dimasukkan

⁵² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 31.

⁵³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

dalam publikasi yang digunakan sebagai referensi pada topik yang dibahas, khususnya keabsahan perizinan pendirian Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqah Sabilillah Kota Malang. Data sekunder dikumpulkan dari arsip Kantor cabang Lazis Sabilillah Kota Malang dan data penunjang penelitian seperti buku, literatur, makalah, jurnal, dan penelitian terdahulu tentang keabsahan perizinan pendirian Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Tahap dimana penulis dapat menyimpulkan pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi sehingga jika hal tersebut sudah dapat disimpulkan maka penulis dapat menentukan tema dengan cara menyempitkan data dan informasi dari sumber lain yang diteliti.⁵⁴ Dalam hal tersebut penyusun melakukan observasi secara langsung di LAZIS Sabilillah Kota Malang.

2. Wawancara

Interview atau wawancara ini harus menggunakan penguasaan untuk mewawancarai dengan benar agar informasi yang di peroleh adalah informasi yang mutlak wawancara ini adalah metode pengumpulan data

⁵⁴ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

yang penting atau utama.⁵⁵ Dalam hal ini peneliti berkomunikasi langsung dengan pihak terkait yaitu Bapak Alwan Tafsiri Al-Izza, S.Fill, M.Fhill selaku kepala kantor cabang LAZIS Sabilillah Kota Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian item atau variabel dalam buku, jurnal, situs web, dan sumber lain yang terkait dengan penyelidikan ini untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk catatan tertulis atau foto yang disimpan dengan masalah yang diteliti.⁵⁶ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami data mengenai keabsahan perizinan pendirian Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqah.

G. Metode Analisis Data

Beberapa langkah diselesaikan agar data secara terstruktur. Akibatnya, banyak tindakan yang diambil dalam penelitian ini, termasuk:

1. Editing

Data yang telah diperoleh oleh peneliti dari hasil ketika sudah melakukan penelitian berupa data primer, dan data sekunder. Data primer terdiri dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Alwan Tafsiri Al-Izza, S.Fill, M.Fhill selaku kepala kantor cabang LAZIS Sabilillah Kota Malang. Data primer sekunder kemudian diteliti kembali dengan kesesuaian data yang diperoleh dengan dilakukannya penelitan, kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh.

⁵⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 118.

⁵⁶ Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Renka Aditama, 2014), 139.

2. Klasifikasi

Prosedur klasifikasi melibatkan penyortiran data yang Anda terima kedalam kategori yang membuatnya lebih mudah untuk membaca informasi.⁵⁷ Setelah tahap editing selesai, tahap yang akan dilakukan peneliti selanjutnya adalah Menyusun dan juga mensistematiskan data-data yang sudah didapatkan ke dalam pola tertentu untuk mempermudah bahasan yang erat kaitannya dengan kajian dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menyeleksi data yang diperoleh untuk kemudian diklasifikasikan sesuai dengan yang permasalahan yang menjadi bahan penelitian. Misalnya penulis akan melakukan penyatuan data yang sama dan juga berhubungan erat agar mudah dalam melakukan pengidentifikasinya.

3. Verifikasi

Proses verifikasi adalah proses pengecekan ulang data untuk memastikan keakuratannya. Proses verifikasi sangat penting untuk memastikan keakuratan data.⁵⁸ Kunjungan fisik ke LAZIS Sabilillah Kota Malang yang digunakan untuk memverifikasi temuan dalam penyelidikan ini.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis terdiri dari membandingkan data yang diperoleh dengan hipotesis. Bagian ini membahas dan berkonsentrasi pada

⁵⁷ LKP2M, *Research book for LKP2M*, (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

⁵⁸ Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 99.

temuan penelitian.⁵⁹ Penelitian yang menganalisis hasil wawancara dengan menggunakan data dari tesis, jurnal, buku, website, dan sumber lain sebagai panduan. Pada langkah ini, peneliti menggabungkan data primer dan sekunder untuk menjawab tantangan yang diidentifikasi dalam penugasan, memastikan bahwa kedua sumber data tersebut saling melengkapi. Analisis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya mendeskripsikan atau mendeskripsikan fakta berupa kalimat-kalimat dalam peraturan Undang- Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 18.

H. Kesimpulan

Bagian terakhir adalah kesimpulan, kesimpulan akan menjawab bagian dari rumusan masalah yaitu tentang hal-hal yang melatarbelakangi tentang keabsahan perizinan pendirian Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqah Sabilillah Kota Malang, tentang bagaimana status hukum lembaga tersebut sesuai peraturan Undang- Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 18 dan sistem pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqah Sabilillah Kota Malang.

⁵⁹ Cik Hasan Bisri, *Metode penelitian fiqh*, (Jakarta: Penada media, 2003), 336.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran umum LAZIZ Sabilillah Kota Malang

1. Sejarah LAZIS Sabilillah Malang

Yayasan Sabilillah Malang adalah organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial beralamatkan di Jl. Ahmad Yani No 15 Blimbing Malang. Yayasan Sabilillah didirikan sejak 18 Juni 1980 oleh Para tokoh pejuang kemerdekaan di Malang Raya. Yayasan Sabilillah mengelola tiga bidang yang masing-masing diketuai oleh satu orang ketua yakni bidang Keagamaan, bidang Pendidikan dan bidang Sosial. Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Sabilillah adalah lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam naungan Yayasan Sabilillah yang di dirikan secara mandiri sejak 31 Maret 2006 dibawah bidang Sosial Yayasan Sabilillah.

LAZIS Sabilillah didirikan dengan tujuan menguatkan program dakwah sosial Yayasan Sabilillah dalam bidang kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan umat melalui pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF). Selama 15 tahun hingga saat ini 2021 LAZIS Sabilillah telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya Malang raya untuk mengelola dana ZISWAF guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu dan sekitarnya.

Dengan terbitnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Perizinan pendirian Menjadi Lembaga Amil Zakat, maka lembaga pengelola yang menginduk pada yayasan Sabilillah dalam organisasi sosial masyarakat itu mulai memfokuskan diri dalam pengelolaan zakat dan membentuk lembaga baru yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ketika pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 terbit, lembaga Amil Zakat yang ada di Sabilillah Malang dapat dikatakan berstatus resmi karena pembentukan lembaga tersebut sudah melalui izin operasionalnya, dengan berlandaskan kepada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Akta Notaris dan Kemenkumham.

Hingga saat ini Lazis Sabilillah adalah lembaga Amil Zakat yang dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan legalitas formalnya Hal ini didukung dengan fakta bahwa lembaga Amil Zakat tersebut telah memiliki Surat Izin operasional dari lembaga yang berwenang. Dapat dikemukakan bahwa lembaga zakat yang ada di lazis Sabilillah memusatkan kegiatan mereka di kantor cabang yang beralamat di Jl. Ikan Piranha Atas No.161 A Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang Seperti kegiatan rapat/pertemuan internal pengurus, atau ketika ada pemeriksaan soal keuangan, kebanyakan dilakukan di kantor cabang. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut penerimaan hingga pendistribusian hasil zakat, dilakukan secara langsung ke rumah para Mustahik.

Jenis-jenis zakat yang dikumpulkan melalui amil zakat umumnya terdiri dari dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Lazis Sabilillah

beroperasi setiap hari mulai dari pukul 9.00 hingga 16.00. Untuk penghimpunan zakat, Lazis Sabilillah memiliki beberapa layanan, yakni penerimaan zakat di kantor sekretariat, baik secara tunai maupun debit perbankan; jemput zakat yang dilakukan oleh tenaga volunteer ke tempat *muzakki* serta melalui transfer rekening bank. Sebelum harta zakat didistribusikan, para amil biasanya melakukan rapat untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditetapkan sebagai mustahik. Hal ini dilakukan agar pendistribusian harta zakat tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Syari'at dan tepat sasaran. Pola pembagian umumnya dilakukan dengan menetapkan 5 (lima) asnaf/golongan penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, fisabilillah, dan ibnu sabil Untuk menetapkan porsi pembagian para *mustahiq*, penetapan dilakukan dengan menggunakan sistem proporsional dan bukan secara pukul rata. Proporsi yang paling besar biasanya diperuntukkan untuk kelompok fakir dan miskin, kemudian di susul dengan Ibnu sabil, Sabilillah dan terakhir untuk para amil.

Berkait dengan program kerja kelembagaan, dapat dikatakan bahwa lembaga amil zakat yang ada di Lazis Sabilillah memiliki program tertentu yang disusun dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Salah satu program itu mengarah kepada pengembangan ekonomi produktif yang bebrbentuk bantuan usaha mustahik, pelatihan usaha, sarana usaha pendampingan usaha. Kemudian untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, Lazis Sabilillah telah melakukan pembukuan yang baik menyangkut penerimaan dan pengeluaran harta zakat yang diamanatkan

umat kepada pengurus. Buku-buku kas itu disimpan oleh Bendahara dan secara berkala diperiksa oleh badan pengawas keuangan yayasan Sabilillah.

2. Visi dan Misi Lazis Sabilillah

Dalam rangka mendorong LAZIS Sabilillah tumbuh kembang sebagai lembaga pengelola zakat yang professional, amanah dan transparan LAZIS Sabilillah memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas serta tertulis sebagai berikut :

- a. Visi: Menjadikan masjid sebagai pusat dakwah, pembinaan, pelayanan umat dan pusat pemberdayaan umat yang amanah dan professional
Menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri
- b. Misi: Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalisasi dana zakat, infaq dan shodaqah serta wakaf (Ziswaf) sehingga kemudian dapat disalurkan secara terkoordinir, kontinyu dan tepat sasaran melalui program – program pendayagunaan.

3. Tujuan

- a. Memakmurkan Masjid dan Mengoptimalkan fungsi masjid sebagai sarana pemberdayaan ummat dan pelayanan ummat
- b. Memudahkan para *Muzakki* menunaikan kewajiban berzakat
- c. Menyalurkan dana zakat, infaq, shodaqah yatim, wakaf dan dana keagamaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
- d. Mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh dan fidyah secara professional.

4. Legalitas

Lazis Sabilillah memperoleh pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat, infaq shadaqah Nasional sesuai dengan Akta Yayasan Sabilillah, Akta Pendirian Notaris Sulasiyah Amini SH., MH. Nomor 39 TH. 2017 Dan Kemenkumham AHU-0021112.AH.01.12SK Ketua III Yayasan Sabilillah Malang No: 102.3/YYS.Sab.III/LZS/SK/VII/2020

Alamat LAZIS Sabilillah: Jl. Ikan Piranha Atas 161 A,
Tunjungsekar, Lowokwaru, Malang

5. Program Lazis Sabilillah

Ada lima Program di Lazis Sabilillah Malang sebagai berikut:

- a. Pendidikan: Membantu kebutuhan pendidikan bagi keluarga miskin dan anak yatim meliputi biaya sekolah, sarana prasarana, dan wisata pendidikan.
- b. Kesehatan: Bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin, keluarga binaan LAZIS, Penyediaan ambulan gratis bagi masyarakat, penyediaan poliklinik layanan kesehatan bagi masyarakat serta rumah singgah.
- c. Kemanusiaan: Bantuan untuk kepentingan bencana alam dan orang-orang terlantar, bantuan bedah rumah, bantuan mustahik untuk kepentingan hidup sehari-hari, Penyaluran zakat fitrah dan pendistribusian daging qurban.
- d. Ekonomi: Bantuan Usaha bagi mustahik, pelatihan usaha, sarana usaha, pendampingan usaha.
- e. Dakwah dan Advokasi: penyelenggaraan pembinaan keagamaan dan peningkatan SDM, pembinaan keluarga binaan anak asuh yatim

dhuafa', pembinaan guru TPQ, Pembinaan Imam Musholla, Pembinaan Madrasah Alqur'an, Pendirian rumah yatim. Program layanan donatur, Kegiatan dakwah dan sosialisasi zakat, bantuan Pengembangan Yayasan dan Masjid Sabilillah, Kegiatan PHBI dan bantuan untuk lembaga sosial.

6. Struktur Lembaga

- 1) Ketua Yayasan Sabilillah : Prof. Dr. Ahmad Rofi'udin
Prof. M. Mas'ud Said P.hD
- 2) Dewan Penasehat : Prof. DR. H. Ibrahim Bafadlal
- 3) Pengawas Syariah : H. Anas Basori, LC
KH. Zainul Fadli, M.Kes
- 4) Pengawas Keuangan : Hj. Enggar Nursasi, SE., M.M
- 5) Badan Pengurus Lazis
 - Ketua : H. Abdul Adzim Irsyad, Lc, M.Pd
 - Wakil ketua : Choirul Anwar, S.Ag. MSi
 - Manager Operasional : A. Farkhan H., S.T
 - Skretaris : Moch. Sholeh, AP
 - Bendahara : Mafazah, SE.Ak
- 6) Badan Pelaksana
 - Pendayagunaan dan pendistribusian : Sofyan Arief
Taufik Hidayat
 - Pengembangan Kerjasama dan Hukum : H. Adam, S.H
Rizky Noorhamidinah, S.Sos

Usaha dan Marketing	: Dr. M. Mahpur, M.Si Dra. Siti Munfaqiroh, M.Se
IT Dan Media	: Yosman A. S.sos Fadlurrahman, S.Kom
Admin	: Iva Faizah Azzsahro, S.E
Volunteer	: Heru Pratikno Widhi Handoko Widhi Handoko
Kepala Kantor Cabang	: Alwan Tasfiri Al-Izza, S.Fill, M.Fhill Malik Handika, S.Pd

Berdasarkan struktur organisasi di atas, akan di uraikan tugas darimasing-masing bagian, sebagai berikut:

1. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Penasehat adalah:
 - a. Memberikan pertimbangan, saran, kritik, dan masukan kepadapengurus harian LAZIS Masjid Sabilillahb.
 - b. Menerima laporan pertanggungjawaban tahunan sebagai bahanevaluasi untuk memajukan organisasi
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komisi Pengawas adalah:a.
 - a. Mengawasi seluruh kegiatan LAZIS Sabilillah agar sesuai dengansyari'ah Islam, seperti mengawasi pengumpulan zakat, penyaluran danpendayagunaan zakatb.
 - b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah

ditetapkan Dewan Pertimbangan

3. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang pendayagunaan dan pendistribusian adalah:
 - a. Merencanakan sasaran penyaluran dana secara tepat, adil, dan berdayaguna.
 - b. Melakukan survei dari rumah ke rumah para dhu'afa.
 - c. Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para dhu'afa
4. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajer pengembangan kerjasama dan hukum adalah:
 - a. Memfokuskan pada pengembangan lembaga ke arah sasaran agar program lebih cepat dikenal masyarakat.
 - b. Memberikan ide tentang program-program tambahan LAZIS Masjid Sabilillah
 - c. Mengupayakan untuk terus meningkatkan SDM para pengurus LAZIS Masjid Sabilillah
5. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajer pemasaran adalah:
 - a. Mencari calon *muzakki* yang ingin menyalurkan zakatnya melalui LAZIS Masjid Sabilillah Malang baik dari dalam maupun dari luar wilayah masjid.
 - b. Memprospek dan mencari alternatif penambahan donatur/*muzakki* LAZIS.
 - c. Memperkenalkan produk-produk LAZIS Masjid Sabilillah kepada masyarakat (*muzakki*)

- d. Menyusun dan membuat daftar rencana pengambilan dana (ZIS) daridonatur rutine.
 - e. Mengambil dana ZIS kepada donatur
6. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajer IT dan Media adalah:
- a. Membuat buletin bulanan Lazis Sabilillah
 - b. Mengupdate berita, artikel, dan layanan di website resmi LAZIS sabilillah
7. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajer Admin adalah:
- a. Menyusun, mengkliping, dan membuat lampiran tambahan untuk laporan keuangan bulanan.
 - b. Memfotocopy semua slip penarikan dan pemanfaatan untuk dilaporkan kepada Komisi Pengawas.
 - c. Meminta tanda tangan bendahara dan wakil ketua pada laporan keuangan bulanan.
 - d. Menyusun laporan keuangan pada penerimaan dan pengeluaran dana LAZIS Masjid Sabilillah.
 - e. Memfinalisasi laporan keuangan dan memeriksa laporan untuk diserahkan kepada Komisi Pengawas
8. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajer Volunteer adalah:
- a. Menjemput zakat *muzakki* secara door to door
 - b. Melayani penerimaan zakat *muzakki* yang melakukan secara langsung di kantor cabang.
9. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajer kepala kantor cabang

adalah:

- a. Mengatur semua aktivitas kepengurusan Lazis Sabilillah
- b. Menerima laporan pertanggungjawaban tahunan sebagai bahan evaluasi untuk memajukan organisasi.

B. Analisis menurut Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 tentang keabsahan pendirian Amil Zakat di Lazis Sabilillah Malang

Secara garis besar, organisasi amil zakat dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang dikelola pemerintah, disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan yang dikelola swasta dalam hal ini masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagai tambahan ada juga Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat secara tidak resmi, tanpa pengukuhan oleh pemerintah yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat tradisional. BAZ yang dibentuk secara tingkat nasional disebut BAZNAS, dan yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebut dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkatan kecamatan, kelurahan atau nama lainnya. Selain BAZNAS, juga terdapat LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebagai organisasi pengelola zakat yang membantu tugas BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan lembaga amil zakat tradisional ada secara menyebar di seluruh tanah air. Pada umumnya,

mereka kebanyakan berada di daerah tingkat kabupaten/kota dan kecamatan ke bawah.

Jika melihat persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat tidak disebutkan secara definitif dan jelas. Pasal 7 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 hanya menjelaskan bahwa lembaga amil zakat harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh menteri, tidak disebutkan secara langsung pada undang-undang tersebut. Dalam Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 hanya menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Sedangkan pada Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat dikukuhkan oleh Pemerintah. Namun pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, terdapat perubahan persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat. Dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat disyaratkan;

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas syariat;

- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Perubahan tersebut bertujuan agar dapat memberikan perkembangan, pembangunan konsep dan sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan media perubahan terhadap masyarakat dan lingkungan dengan maksud menjadikan lebih baik dari sebelumnya.

Tolak ukur Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 18 UU Nomor 23 tahun 2011 telah terimplementasi dengan baik di LAZIS Sabilillah Malang, tolak ukur dimaksud meliputi 8 (delapan) kriteria sebagaimana dijelaskan berikut ini⁶⁰. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dalam Islam pendidikan, dakwah, dan sosial, Lembaga Amil Zakat Sabilillah Kota Malang adalah organisasi kemasyarakatan yang resmi. Yang mana menginduk kepada yayasan Sabilillah sendiri, Organisasi tersebut memberikan pelayanan di bidang pendidikan, ada yang bergerak di bidang dakwah keagamaan, kegiatan sosial (penyantunan kaum dhu'afa dan anak yatim), dan lain-lain. Lembaga ini telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM AHU-0021112.AH.01.12SK. Fakta ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang pada poin yang

⁶⁰ Pasal 18 UU N0.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

pertama ini telah terimplementasi dengan baik.

Berbadan hukum: Sejak 31 Maret tahun 2006 semua pengelolaan Zakat, infaq Shadaqah di Lazis Sabilillah Kota Malang tidak lagi dilakukan secara personal melainkan telah dikelola oleh suatu organisasi sosial kemasyarakatan berbadan hukum yang memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM AHU-0021112.AH.01.12SK. Fakta ini menunjukkan bahwa persyaratan kedua ini telah diimplementasikan secara baik dan utuh sehingga menjamin efektivitas pengelolaan zakat.

Mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Rekomendasi Baznas merupakan salah satu syarat untuk dapat dikeluarkannya izin operasional lembaga. Oleh karena Lazis Sabilillah telah memperoleh izin operasional dari kementerian maka fakta itu secara otomatis menggambarkan bahwa lembaga ini telah memiliki rekomendasi dari BAZNAS. Lazis Sabilillah Kota Malang telah memiliki Surat Izin operasional dari lembaga yang berwenang, Lembaga Amil zakat (LAZ) Sabilillah di dirikan secara mandiri dan di naungi bidang sosial yayasan Sabilillah, maka fakta itu secara otomatis menunjukkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang pada poin yang ketiga ini telah pula terimplementasi dengan sempurna.

keberadaan pengawas syariat: Lembaga amil zakat sabilillah Malang sudah memiliki Pengawas yang bertugas untuk mengawasi operasinal lembaga agar berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at. Di Lazis Sabilillah ini ada dua pengawas syariah dari yayasan Sabilillah yang ditugaskan untuk mengawasi operasinal lembaga agar berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at agar kinerja LAZ dapat berkualitas dan memenuhi semua prinsip yang di telah ditentukan oleh Syara'.

Memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan administrasi dan keuangan yang memadai. Di Lazis Sabilillah personil pengurus lembaga amil zakat di tekankan harus memiliki kompetensi/skill yang memadai yang berhubungan dengan tugas yang diembannya. melakukan publikasi dan komunikasi dengan berbagai media, baik tertulis maupun elektronik. LAZIS Sabilillah mencetak buletin atau majalah hampir setiap bulan, di mana di dalamnya memuat pemberitaan tentang kegiatan yang telah dilakukan, artikel dakwah, dan laporan keuangan. Buletin ini umumnya dikirimkan pada *muzakki* serta diberikan kepada para *muzakki* potensial. hal itu sudah cukup menunjukkan transparansi pengurus dalam pengelolaan harta zakat, sehingga jika dilakukan audit, data-data pendukung tersedia meski tersaji dalam bentuk yang relevan.

Bersifat nirlaba: Sesuai dengan dasarnya, lembaga amil zakat, infaq shadaqah Sabilillah Malang sama sekali tidak ditujukan untuk menjadi suatu lembaga yang mengejar profit/keuntungan yang berupa uang atau hal lainnya, melainkan lebih fokus ke tujuan pokoknya yakni sebagai lembaga fasilitator yang bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam. Karakter ini nampak tercermin secara jelas di tujuan Lembaga Lazis Sabilillah yakni fokus membantu masyarakat dari pra sejahtera ke sejahtera, yang ini ditunjukkan dengan program kerja lazis dan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel.

Memiliki program kerja yang konkrit dan kelayakan Untuk mendayagunakan zakat demi mendukung kesejahteraan umat Lazis di kota

malang, Kabupaten Malang, Kota Batu dan sekitarnya, seluruhnya telah mempunyai program kerja yang jelas. Walaupun harus diakui bahwa hampir semua program-program yang ditingkatkan kepada pengembangan ekonomi produktif.

Siap diaudit secara berkala: Seperti telah dikemukakan di penjelasan sebelumnya, semua lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah Sabilillah yang ada di Kota Malang telah memiliki buku laporan keuangan yang memuat catatan tentang arus transparansi keuangan. hal itu sudah memadai dan sudah cukup menunjukkan transparansi pengurus dalam pengelolaan harta sehingga jika sewaktu-waktu diadakan audit, lembaga tersebut dapat dikatakan siap karena memiliki data-data pendukung yang diperlukan.

Dari beberapa indikator di atas menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang keabsahan Menjadi Amil Zakat di Kota Malang Khususnya Lazis Sabilillah telah berjalan secara baik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Fakta itu sekaligus menunjukkan bahwa lembaga amil zakat, infaq dan Shadaqah Sabilillah Malang sudah pula menjalankan tugasnya secara optimal sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Bukti ini ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan Bapak Alwan Tafsiri Al-Izza yang menyatakan sebagai berikut:

“Disini itu utamanya sebelum ada undang-undang yang mengatur itu, kita sudah menerapkan pengelolaan zakat ini semaksimal mungkin masss karena dulu kita menginduk di yayasan sabilillah yang ada masjid itu....entah itu tentang pengelolaan atau admistrasi laporan.... soalnya di yayasan sabilillah itu ada badan pengawas jugaa.. makanya pas ada peraturan baru

*ini kita tinggal menyesuaikan aja gitu mass....*⁶¹

C. Bagaimana sistem pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada Lazis

Sabilillah Malang

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memungut/mengambil Zakat dari sebagian harta para *muzakki* untuk diberikan kepada mustahik Zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme. Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan menurut pasal 25 dan 26 UU No.23 Tahun 2011⁶².

BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Agar pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS transparan dan akuntabel maka BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, begitu pula BAZNAS

⁶¹ Alwan Tafsiri Al-Izza, Wawancara,(Tunjungsekar, 01 November 2022).

⁶² Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat

provinsi. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala.

Berikut adalah data yang diperoleh mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan sistem pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada Lazis Sabilillah

1. Pemetaan *muzakki*.

Pemetaan *muzakki* bertujuan memudahkan lembaga amil zakat dalam membidik target *muzakki* potensial. Selain itu, lembaga amil zakat juga melakukan positioning lembaga agar target *muzakki* mudah mengenali mereka. LAZIS Sabilillah menempatkan diri sebagai lembaga sosial, di mana kegiatan lembaga terfokus pada pelayanan kebutuhan sosial terutama bagi masyarakat muslim Kota Malang.

2. SDM dan sistem operasi.

LAZIS Sabilillah memiliki 19 orang karyawan yang dibagi menjadi pengurus inti dan pengurus harian. Pengurus inti umumnya bertugas mengawasi dan mengevaluasi jalannya lembaga, sedangkan pengurus harian melaksanakan kegiatan operasional lembaga. Terdapat sembilan orang pengurus harian. Namun sejauh pengamatan dalam penelitian hanya ada lima orang yang bertugas di kantor sekretariat, sedangkan empat orang sisanya bertugas di bagian kerja Yayasan Masjid Sabilillah yang lain seperti koperasi dan Madrasah Quran Sabilillah.

Dalam kegiatan penghimpunan zakat, pengurus harian tidak secara aktif turun ke lapangan untuk menjemput zakat *muzakki*. Ini disebabkan

pekerjaan pengurus harian lebih difokuskan pada distribusi ZISWAF. Terdapat staf Fundraising dalam struktur organisasi LAZIS Sabilillah, namun anggotanya bukan merupakan bagian dari pengurus. Staf Fundraising ini sebatas diminta tolong saja oleh LAZIS Sabilillah untuk menjaring donasi dari lingkungan korporat. Dari keterangan Alwan, staf ini berakhir kurang maksimal, dan pekerjaan mereka diserahkan pada staf Marketing.

Untuk penghimpunan zakat, LAZIS Sabilillah merekrut volunteer yaitu orang yang bertugas untuk menjemput zakat *muzakki* secara door to door. Status volunteer ini disebut sebagai karyawan LAZIS Sabilillah dan berhak memperoleh imbalan kerja. Berdasarkan keterangan Alwan, terdapat dua orang volunteer yang aktif mengerjakan tugasnya. Selain penjemputan zakat secara door to door, LAZIS Sabilillah juga melayani penerimaan zakat secara langsung di kantor sekretariat dan melalui rekening bank. Untuk mengantisipasi *muzakki* yang datang ke kantor sekretariat sewaktu-waktu, Alwan mengatakan bahwa LAZIS Sabilillah menetapkan kebijakan bahwa setidaknya ada satu orang yang siap sedia di kantor.

3. Sistem komunikasi.

LAZIS Sabilillah melakukan publikasi dan komunikasi dengan berbagai media, baik tertulis maupun elektronik. LAZIS Sabilillah mencetak buletin atau majalah hampir setiap bulan, di mana di dalamnya memuat pemberitaan tentang kegiatan yang telah dilakukan, artikel dakwah, dan laporan keuangan. Buletin ini umumnya dikirimkan pada *muzakki* serta

diberikan kepada para *muzakki* potensial.

Di samping buletin, berita tentang kegiatan LAZIS Sabilillah seperti informasi penerimaan dan penyaluran dana zakat beserta infaq/sedekah juga disiarkan melalui khotbah Shalat Jumat. LAZIS Sabilillah juga menyediakan layanan konsultasi zakat saat Bulan Ramadhan kepada masyarakat melalui kerja sama dengan pihak media massa lokal. Alwan, selaku ketua kantor cabang LAZIS Sabilillah menuturkan LAZIS Sabilillah juga memiliki database *muzakki* yang digunakan untuk keperluan pelaporan keuangan melalui buletin. Namun database ini hanya merekam *muzakki* yang melakukan serah-terima zakat secara langsung dengan pihak LAZIS Sabilillah. *Muzakki* yang menyerahkan zakat melalui transfer rekening bank sulit untuk dideteksi.

4. Eksekusi.

LAZIS Sabilillah mengedepankan pelayanan yang berazas kekeluargaan. Pada saat melayani terhadap donatur, pengurus LAZIS berupaya untuk memperlakukan *muzakki* dengan lembut dan santun, selayaknya keluarga. Dengan perlakuan tersebut LAZIS Sabilillah dapat memberi kesan baik terhadap *muzakki*.

Ada kalanya jalinan keakraban tersebut membuat para pengurus LAZIS Sabilillah dipercaya *muzakki* untuk melakukan konsultasi masalah agama dan keluarga. Adapun dalam menghadapi *muzakki* baru, LAZIS Sabilillah juga berupaya untuk memperkenalkan lembaga dan program-program saat bertemu tatap muka. Umumnya *muzakki* baru ini coba-coba

untuk bersedekah di LAZIS Sabilillah, namun para pengurus harian berusaha melakukan penjagaan melalui pelayanan berazas kekeluargaan pula. Seperti yang diungkapkan oleh Alwan (01 November 2022 pukul 13:05-13:40)

“Soalnya setiap ada donatur baru itu mesti tanya, “Di sini program-programnya apa? Gini-gini, gini-gini... Waktu di situlah kita publikasi. Terus tak kasih ini (majalah). Terus ketika dia mau kasih alamat, ya kita kasih tahu program apa saja kita laksanakan, biar dia ingat terus. Soalnya mas kalau kita terapkan model kekeluargaan kayak gini insyallah nantik minat orang untuk bersedekah dan bisa menambah relasi juga sehingga nantik berdampak positif ke lazis juga gitu masss....”⁶³

Selain menerapkan azas kekeluargaan, LAZIS Sabilillah memiliki ciri khas dalam pelayanan zakat, yakni pengurus yang bertugas menerima zakat melakukan doa di depan *muzakki* saat tatap muka serah terima zakat. Alwan menambahkan bahwa layanan tersebut memberikan kesan positif bagi *muzakki*:

“Kalau di sini kan ketika saya menerima atau teman-teman menerima donasi itu mendoakan mereka. Walaupun itu (donasi) sedikit, kita mendoakan mereka. kemaren itu celetukan dari donatur, “Oh, enak, di sini itu ada doanya ya... didoakan gitu. Kalau saya bayar di sana itu ndak, nggak ada pakai doa-doa begini...iya itu kami terapkan biar amal yang njenengan keluarkan mendapat berkah dan manfaat yang baik”

Penerimaan zakat LAZIS Sabilillah mencapai puncaknya pada Bulan Ramadhan. Ini disebabkan oleh tingginya antusiasme warga Kota Malang untuk membayar zakat fitrah serta maal di bulan tersebut. Menanggapi fenomena ini, Alwan menuturkan bahwa LAZIS Sabilillah bersikap responsif dengan cara mengencangkan publikasi penghimpunan zakat:

⁶³ Alwan Tafsiri Al-Izza, Wawancara,(Tunjungsekar, 01 November 2022).

....iyaa mas kalau di bulan ramadhan tuh kita sangat gercep untuk melayani orang yang mau berzakat karena kebanyakan masyarakat tuh... zakatnya di bulan ramadhan saja. Karena kebanyakan mereka memahami bulan yang suci jadi mereka banyak yang menuaikan.... Bukan zakat fitrah saja zakat maal pun kebanyakan di tunaikan di bulan ramadhan... tapi kalau publikasi lewat website lazis gitu juga berlangsung kah pak?... iyaa mas kalau tetep update terusss... ohh mungkin masih banyak masyarakat yang belum memantau website lazis yah pak tpi gapapa pak yang penting dari mereka masih mau berzakatt meskipun di bulan ramadhan saja.. iyaaa masss..⁶⁴

Alwan mengatakan bahwa salah satu penyebab dari memuncaknya penerimaan zakat di Bulan Ramadhan ialah upaya pengurus LAZIS Sabilillah dalam melakukan penjagaan *muzakki*, terutama *muzakki* yang memiliki nominal zakat di atas satu juta rupiah. *Muzakki* ini umumnya jarang datang langsung ke kantor LAZIS Sabilillah untuk menyerahkan zakat. Adapun bentuk penjagaan yang dilakukan ialah dengan sebisa mungkin meminta kontak *muzakki* tersebut untuk menyampaikan majalah dan info program penghimpunan ZIS yang lain. Dengan demikian, hubungan antara LAZIS Sabilillah dengan *muzakki* kategori ini dapat terjaga. Mengenai komunikasi yang dilakukan kepada para *muzakki*, LAZIS Sabilillah menerbitkan Majalah Komunitas Sabilillah yang berisi kegiatan lembaga, artikel dakwah, dan laporan keuangan setiap bulan. Majalah ini umumnya didistribusikan kepada para *muzakki* dan donatur sedekah lain sebagai bukti pertanggungjawaban lembaga terhadap amanah yang diberikan oleh mereka. Dalam laporan keuangan yang dilampirkan di majalah tersebut, hanya memberikan informasi tentang arus kas masuk dan

⁶⁴ Alwan Tafsiri Al-izza, Wawancara, (Tunjungsekar, 01 November 2022)

arus kas keluar dengan menyebutkan sumber penerimaan dana dan rekapitulasi pemanfaatan dana.

Dalam majalah LAZIS Sabilillah juga di jelaskan tentang bayar zakat menggunakan system Drive Thru artinya *muzakki* hanya menuaikan zakat melalui kendaraan mobil atau sepedanya masing-masing, tidak perlu turun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan saat H-2 lebaran. Layanan zakat Drive Thru ini hanya di buka di area masjid Sabilillah, sehingga pengendara dari arah Telkom bisa langsung masuk ke gerbang sebelah timur, lalu keluar di gerbang sebelah utara masjid. Nantinya petugas akan stand by untuk mencatat dan melakukan akad zakat tanpa harus duduk. Sehingga, mempermudah dalam penyaluran zakat⁶⁵.

Di LAZIS Sabilillah juga membuat program permudah pelayanan zakat, dengan membuka 5 titik konter di Kota Malang. Beberapa konter tersebut tersebar di empat penjuru kota Malang, diantara konter tersebut adalah di Masjid Sabilillah sebagai kantor pusat, wilayah utara ada di kantor cabang Jl. Piranha Atas No. 161 A, wilayah barat terletak di Jl. Soekarno Hatta No.19 (bekas indomart lama) wilayah selatan ada di depan Telkom Kayutangan di Jl. Basuki Rahmat No. 7 dan wilayah timur terletak di Jl. Sucipto No. 64 (sebelah kantor pos). menurut Prof. Mas'ud Said ketua Bidang 3 yayasan Sabilillah menjelaskan, masyarakat kota malang bisa menyalurkan zakat, infaq dan fidyahnya melalui konter tersebut. Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak sempat keluar rumah. Pihaknya juga

⁶⁵ Majalah LAZIS Sabilillah Edisi:185 Terbit bulan Mei-juni 2022

menerima zaat melalui transaksi video call, Transfer bank, atau melalui website⁶⁶.

5. Penyaluran

Penyaluran dana zakat adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari *muzakki* untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*). Ada lima program pada LAZIS Masjid Sabilillah yang berkaitan dengan penyaluran dana yaitu:

a. Program pendidikan

Dalam tiga bulan terakhir program ini Membantu kebutuhan pendidikan bagi keluarga miskin dan anak yatim meliputi biaya sekolah, sarana prasarana, dan wisata pendidikan. Didalam program pendidikan ini mencakup 4 kegiatan diantaranya adalah pendidikan anak yatim, biaya sekolah insidentil dhuafa', kegiatan volunteer dan biaya operasional dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 134.000.000.

b. Program dakwah dan advokasi

penyelenggaraan pembinaan keagamaan dan peningkatan SDM, pembinaan keluarga binaan anak asuh yatim dhuafa', pembinaan guru TPQ, Pembinaan Imam Musholla, Pembinaan Madrasah Alqur'an, Pendirian rumah yatim. Program layanan donatur, Kegiatan dakwah dan sosialisasi zakat, bantuan Pengembangan Yayasan dan Masjid Sabilillah, Kegiatan PHBI dan bantuan untuk lembaga sosial dalam tiga

⁶⁶ Majalah LAZIS Sabilillah Edisi:185 Terbit bulan Mei-juni 2022

bulan terakhir dengan jumlah anggaran mencapai 320.000.000

c. Program kesehatan

Bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin, keluarga binaan LAZIS, Penyediaan ambulan gratis bagi masyarakat, penyediaan poliklinik layanan kesehatan bagi masyarakat serta rumah singgah, dalam tiga bulan terakhir program ini menghabiskan anggaran mencapai Rp. 8.000.000

d. Program Kemanusiaan

Bantuan untuk kepentingan bencana alam dan orang-orang terlantar, bantuan bedah rumah, bantuan mustahik untuk kepentingan hidup sehari-hari, Penyaluran zakat fitrah dan pendistribusian daging qurban, bantuan kontrak rumah duafo dengan jumlah anggaran kurang lebih sekitar Rp. 123.000.000

e. Program Ekonomi

Bantuan Usaha bagi mustahik, pelatihan usaha, sarana usaha, pendampingan usaha. Program penyaluran dana kepada *mustahiq* disertai dengan target-target perubahan atas keadaan atau kondisi *mustahiq* untuk menjadi lebih baik dari keadaan atau kondisi sebelum adanya penyaluran.

Tujuan LAZIS Sabilillah menggunakan lima program tersebut adalah agar dana zakat yang telah disalurkan kepada *mustahiq* lebih bermanfaat dan berdayaguna, maksudnya adalah dana zakat yang disalurkan kepada para *mustahiq* tidak hanya berbentuk uang saja,

melainkan juga dalam bentuk barang. Seperti pada program santunan penunjang pendidikan belajar dhu'afa dan pemberdayaan usaha kecil menengah (UMKM) misalnya, bantuannya berupa sepatu, seragam sekolah, buku pelajaran, buku tulis, dan tas. Untuk usaha kecil menengah (UMKM) mendapatkan bantuan berupa modal yang berguna untuk pengembangan usaha mereka untuk mekanisme dari pihak lazis memberikan modal maka tanggungjawab mustahik mengembalikan berapa nominal yang di pinjamnya tanpa adanya bunga dan modal pengembalian ini nantinya tidak masuk ke lembaga melainkan masuk ke tabungan para mustahik yang mendapat bantuan modal dari lazis Sabilillah Malang. Ini menunjukkan bahwa dana zakat tersebut bisa lebih bermanfaat dan berdayaguna

Hasil wawancara dengan bapak Alwan selaku kepala kantor cabang (01 November 2022 pukul 13:05-13:40) disini mas kalau terkait bantuan modal itu ada persyaratannya syarat pertama harus mempunyai usaha, usaha disini antara lain seperti, Toko, Produksi, dan jasa. Untuk syarat lebih lanjut bisa mengisi google form dari lazis dan menyertakan KTP, KK, dan Surat Tidak Mampu (SKTM). Untuk target nya itu modal kembali tanpa bunga terus yang terpenting adalah dapat membantu masyarakat prasejahtera ke sejahtera dalam artian sesuai UMR yang ada begitu mass.... Oohhh.. iya pak....⁶⁷

Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa LAZIS Masjid Sabilillah dalam menyalurkan dana zakat bersifat konsumtif dan produktif. Secara konsumtif berarti memenuhi hajat hidup para *mustahiq* yang tergabung dalam delapan *ashnaf*. Kemudian yang bersifat produktif maksudnya

⁶⁷ Alwan Tafsiri Al-Izza, Wawancara, (01 November 2022)

mendayagunakan untuk usaha produktif.

Pembiayaan modal yang disalurkan kepada mustahik untuk modal usaha itu menggunakan akad pinjaman, pinjaman disini menggunakan akad qardhul hasan yang dilakukan antara pihak lembaga LAZIS Sabilillah dengan mustahik sebagai pinjaman lunak. Dalam pembiayaan ini mustahik tidak perlu membagi keuntungan kepada pihak lembaga LAZIS, dan mustahik hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang diperjanjikan dengan daya beli yang sama seperti waktu menerima pembiayaan. kemudian modal yang dikembalikan oleh mustahik tersebut di masukkan tabungan lembaga LAZIS untuk memutar apabila ada mustahik lainnya yang membutuhkan modal untuk usahanya⁶⁸.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak menyebutkan secara khusus mengenai akad qardhul hasan, akan tetapi disebutkan mengenai akad al-qardh terdapat dalam KHES buku II di bab XXVII pasal 612-617 yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama
Ketentuan Umum Qardh

Pasal 612

Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 613

Biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah.

Pasal 614

Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

⁶⁸ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 63.

Pasal 615

Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Pasal 616

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidakmampuannya dapat:

- a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.

Bagian Kedua

Sumber Dana Qardh

Pasal 617

Sumber dana al-qardh berasal dari:

- a. bagian modal Lembaga Keuangan Syari'ah;
- b. keuntungan Lembaga Keuangan Syari'ah yang disisihkan; dan/atau
- c. lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah

Selain di perbankan syariah, akad qardh/qardhul hasan juga digunakan dalam lembaga keuangan syariah non bank, seperti lembaga zakat, infak dan sedekah (LAZIS). LAZIS adalah Lembaga yang berorientasi sosial kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak, sedekah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Alquran dan Sunnah Rasul-Nya. Karena berorientasi keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (profit). Namun dalam rangka manajemen LAZIS, secara fungsional lembaga ini berperan dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non-komersial melalui qardhul hasan⁶⁹.

⁶⁹ Makhalul Ilmi, Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan

Mengenai permasalahan dana zakat sebagai sumber dari pembiayaan qardhul hasan, maka bisa kita lihat mengenai penyaluran dana secara produktif di zaman Nabi Muhammad saw. maupun zaman sahabat. Penyaluran dana zakat secara produktif sudah pernah dilakukan di zaman Rasulullah saw. yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari Ayahnya,

“bahwa Rasulullah saw. telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi”

Setelah diketahui bahwa pada zaman Nabi Muhammad saw. Sudah melakukan penyaluran dana zakat secara produktif, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah, bagaimana dengan pendapat ulama di Indonesia mengenai penyaluran dana zakat sebagai pinjaman produktif. Apakah dana zakat tersebut boleh disalurkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* secara langsung ataukah harus melalui sebuah lembaga untuk menghindari hal yang kurang baik, misalnya uang yang diberikan tidak untuk kegiatan produktif melainkan konsumtif, maka dalam hal ini bisa dilakukan dengan cara zakatnya disalurkan lewat Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki data *mustahiq* yang benar-benar amanah dan mampu memanfaatkan dana zakat itu untuk menambah modal usahanya sehingga bisa diberikan perhatian secara khusus baik dalam penyaluran

maupun pembinaannya⁷⁰.

Kemudian dijelaskan juga dalam fatwa ulama melalui Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Pemerintah melalui UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 dan PMA No. 52 Tahun 2014 sudah mengesahkan zakat bisa disalurkan dalam usaha produktif. Artinya sumber dana zakat sebagai usaha produktif dan penyaluran zakat kepada fakir-miskin dengan akad *qardhul hasan* dibolehkan dalam Islam. Namun pemerintah menegaskan dalam pemberian dana zakat melalui usaha produktif haruslah dengan bimbingan dari lembaga pengelola zakat. Solusi untuk problem tersebut adanya pendampingan kepada *mustahiq* yang tidak hanya membantu dalam aspek teknis usaha, namun yang lebih penting adalah membantu mengubah mental *mustahiq*. Hal ini dimaksudkan bahwa untuk merubah seseorang dari *mustahiq* menjadi *muzakki* bukanlah melalui pemberian dana modal usaha melainkan melalui merubah mental para *mustahiq*, dan itulah yang menjadi tanggung jawab besar sebuah lembaga pengelola zakat agar dapat membantu pemerintah dalam mensejahterahkan umat islam.

⁷⁰ Didin Hafiduddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 132-134.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ditemukan dalam bab-bab sebelumnya bahwa keabsahan hukum dalam perizinan pendirian Lazis Sabilillah menurut Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang keabsahan Menjadi Amil Zakat di Kota Malang Khususnya Lazis Sabilillah telah berjalan secara baik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Fakta itu sekaligus menunjukkan bahwa lembaga amil zakat, infaq dan Shadaqah Sabilillah Malang sudah pula menjalankan tugasnya secara optimal sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang.
2. Dalam sistem pengelolaan zakat di LAZIS Sabilillah Target *muzakki* LAZIS Sabilillah adalah masyarakat Kota Malang secara umum, serta masyarakat sekitar Masjid Sabilillah secara khusus. LAZIS Sabilillah memiliki beberapa fasilitas yang memudahkan *muzakki* dalam membayar zakat, yaitu layanan tatap muka baik di kantor sekretariat maupun dengan volunteer yang menjemput zakat dan transfer rekening bank. LAZIS Sabilillah melakukan upaya publikasi dan komunikasi dengan menyebarkan majalah. Selain menerbitkan majalah secara berkala setiap bulan, LAZIS Sabilillah juga mengadakan publikasi dan sosialisasi layanan

zakat melalui website resmi Lazis Sabilillah. Kemudian dalam segi penyaluran juga dilakukan dengan transparan karena adanya laporan setiap anggaran yang dikeluarkan yang di publikasikan di majalah Lazis Sabilillah. Dalam segi bantuan modal zakat produktif lazis sabilillah menggunakan dana (ZIS) yang mana di kompilasi Hukum Ekonomi Syariah belum dijelaskan secara signifikan akan tetapi kalau mengikuti majlis ulama Indonesia boleh di lakukan asalkan ada pengawasan dan dilakukan lembaga amil zakat (LAZ)

B. Saran

1. Dalam pengelolaan Zakat disini kurang maksimal karena kekurangan SDM Untuk mengatasi kekurangan SDM yang melayani *muzakki*, LAZIS Sabilillah dapat memberlakukan keagenan zakat. Keagenan zakat yang dimaksud bertujuan untuk mencapai efisiensi pekerjaan amil zakat yang berperan untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelayanan zakat kepada *muzakki* yang masih awam dalam hal pembayaran zakat. Keagenan zakat ini berprinsip wakalah, yaitu amil mewakilkan pekerjaannya kepada orang di luar lembaga untuk menjemput zakat. LAZIS Sabilillah juga dapat menerapkan sistem upah berdasarkan tingkat kontribusi para agen, sehingga dapat memicu agen menjadi lebih produktif.
2. LAZIS Sabilillah perlu mengupayakan pemerataan informasi mengenai pertanggungjawaban lembaga terhadap *muzakki* secara merata. Khususnya laporan keuangan yang disusun secara terstandar dan transparan. Selain melalui majalah, LAZIS juga dapat mempublikasikan laporan keuangan

lewat situs web resmi lembaga ataupun media massa agar *muzakki* maupun masyarakat umum dapat lebih mudah menjangkau informasi. Mengingat adanya masyarakat sekitar yang peduli terhadap pemerataan distribusi zakat, LAZIS Sabilillah dapat melibatkan peran mereka secara aktif untuk mencari informasi daerah mana saja yang perlu memperoleh bantuan zakat. LAZIS Sabilillah juga perlu menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai pentingnya peran lembaga amil zakat dalam pembinaan *mustahiq*, bagaimana kondisi keluarga binaan, dan sejauh mana progress pembinaan yang telah dilakukan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat sekitar terhadap LAZIS Sabilillah diharapkan dapat meningkat. Kemudian dalam segi penyaluran dana zakat Produktif harus lebih memperhatikan secara detail terkait keluar masuk nya dana agar tidak ada simpang siur tentang pengelolaan dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ritonga Rahman dan Zainudin. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997.
- Ali Hasan, *Masail Fiqiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup*. Asuransi hingga Ukhuwah. Bandung: Mizan. 1995.
- Al-Qardhawi Yusuf, *Al-Ibadah Fi Islam*. Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Al-Qardhawi. *Fiqh-al-Zakah*. (Beirut, Muassasah Risalah. cet.21 Juz.II. 1991
- Alwan Tafsiri Al-Izza, *Wawancara*, (01 November 2022)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- bariadi Lili, dkk, *Zakat dan wirausaha*. Jakarta: Oase digital, 2010.
- Budi Rahmat Hakim, ” Analisis terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yogyakarta. 2006.
- Cik Hasan Bisri, *Metode penelitian fiqh*. Jakarta: Penada media, 2003.
- Didin Hafidhudin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. 2007.
- Hafidhudin Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Hafidhudin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.

- Haq Abdul. Al-Muharrar al-wajiz fi at-Tafsir al-Kitab al-A'ziz, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah. cet. I. Juz .III. 1422
- Hasan M. Ali, Zakat dan Infak ; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia. Jakarta : Kencana, 2006.
- Herdiansyah Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif .Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hidayat Lutfi, Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tangerang 2017.
- http://www.bazisdki.go.id/index.cfm?fuseaction=artikel.detail_&id=234&catid=4
2, diakses pada 28 Oktober 2022.
- Indrawan Rully, Poppy Yuniawati, Metode Penelitian. Bandung: PT Renka Aditama, 2014
- Ilmi Makhalul, Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi. Yogyakarta: UII Press. 2002.
- K. Lubis Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Kuntoro Noor Aflah, Mohd. Nasir Tajang, Zakat & Peran Negara. (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006), h.9
- LKP2M, Research book for LKP2M, (Malang: LKP2M UIN, 2005).
- Marjuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005.
- Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Prodiktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2, No. 1, Juli 2008.

- Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UII Press, 1988.
- Mohd. Zaki, Legalitas Lembaga Amil Zakat Dalam Hukum Islam Dan Perundang - Undangan Di Indonesia Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan. 2018
- Mukhlisin, Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kab. Karawang 2019.
- Noor Aflah Kuntoro, Mohd. Nasir Tajang, Zakat & peran Negara. Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.
- Nurlaela Isnawati, Sepuluh Amal Shalih Yang Membuat Tubuh Selalu Sehat (Jogjakarta: Sabil, 2013.
- Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 23/2011
- Qadir Abdurrahman. Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Qhardawy Yusuf, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Jakarta: Rabbani Press. 2001.
- Saddam Alhaqqe Ahmad Dedaat. Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan *Muzakki* Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Bazis) Dki Jakarta. 2017.
- Sarwono Jonathan, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shihab, Quraish, Tafsir al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2020.

Soraya Rena, Efektivitas Sanksi Bagi Pengelola Zakat Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Kelurahan Jatijajar Depok. 2018.

Subagyo.Joko, Metode penelitian dalam teori dan praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif .Bandung: Alfabeta, 2012.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, cet. 3 CV Nuansa Aulia, Bandung, 2011.

UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Wahbah al-Zuhayli, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz II .Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Wibisono Yusuf, Mengelola Zakat di Indonesia Diskursus Pengeolaan Zakat Nasiona dari Rezim Undang-undang no 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang N0 23 Tahun 2011.Jakarta; Prenamedia Group.2015.

LAMPIRAN

Foto bersama kepala kantor cabang LAZIS Sabilillah



Wawancara dengan kepala kantor cabang LAZIS Sabilillah



Kartu Nama Kantor Cabang LAZIS Sabilillah Malang

SUMBER PENERIMAAN DANA DAN PENYALURAN ZIS LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ & SHADAQAH SABILILLAH PERIODE JANUARI - MARET 2022				
URAIAN PENERIMAAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	TOTAL
Penerimaan Zakat Mal	53.637.003	52.868.828	62.482.130	69.077.961
Penerimaan Infaq	51.848.788	126.701.578	154.523.796	32.874.136
Sedekah				
Penerimaan Donasi Yalm	27.372.177	24.683.613	35.385.437	87.451.227
Penerimaan Dana Operasional Dana Amil	1.120.000	800.000	1.008.000	3.028.000
Penerimaan Dana Jasa Giv	968.196	286.898	132.544	1.387.638
TOTAL PENERIMAAN	134.746.144	205.540.865	253.529.901	593.816.930
URAIAN PENYALURAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	TOTAL
PROGRAM DAKWAH & ADVOKASI	62.876.107	89.356.981	168.684.425	320.917.513
Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Dakwah & Advokasi	40.396.286	27.500.144	96.487.011	164.383.441
Penyaluran Dana Zakat untuk Nis Amil	6.921.255	6.675.144	8.462.861	22.059.260
FM-Pembinaan rutin Mustahik	2.275.000	2.825.000	2.700.000	7.800.000
FS - Bantuan Operasional Yayasan	5.000.000	8.200.000	10.000.000	23.200.000
FS - Renovasi Gedung Klinik SMS	-	-	50.404.150	50.404.150
FS - Bantuan untuk TPQ	4.500.000	2.200.000	1.020.000	7.720.000
FS - Bantuan Lembaga Sosial	-	-	2.500.000	2.500.000
FS - Bantuan Dakwah dan Advokasi	1.500.000	-	3.000.000	4.500.000
FS - Penyelenggaraan Pembinaan Rutin Takmir Mustahik	6.000.000	6.000.000	6.200.000	18.200.000
FS - Bantuan Sarana Prasarana Mustahik Binaan	-	-	2.000.000	2.000.000
FS - Penyelenggaraan Pembinaan Rutin TPQ Binaan	8.200.000	800.000	8.200.000	17.200.000
FS - Bantuan Sarana Prasarana TPQ Binaan	5.000.000	-	-	5.000.000
FS - Biaya Rakor & Pengisian SIM	1.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
Penyaluran Dana Infaq Untuk Program Dakwah & Advokasi	22.479.842	61.858.437	72.167.414	156.505.694
Penyaluran Dana Infaq / Sedekah untuk Amil	10.564.547	25.571.914	31.340.792	67.477.254
I Pembuatan Majalah Lazis Sabilillah	-	11.400.000	-	11.400.000
I Pengiriman Majalah JNE	2.389.000	110.200	2.870.000	5.349.200
I Pengisian Virtual	326.500	326.500	326.500	979.500
I Pembinaan Forum TPQ Sabilillah	6.950.000	-	750.000	7.700.000
I Pembinaan Forum Masalah Sabilillah	750.000	2.593.200	-	3.343.200
I Biaya Iklan Radio dan Televisi	-	-	17.500.000	17.500.000
I Biaya Layanan Komunikasi Internet	1.241.000	1.595.123	2.849.372	5.485.495
I Listrik Video tron	278.795	256.600	256.850	792.245
I Pembuat Spanduk/umbul di	-	-	15.343.900	15.343.900
I Biaya Kegiatan Sosialisasi Zakat	-	20.022.900	710.000	20.732.900
I Biaya Cetak dan Pemasangan Iklan	-	-	450.000	450.000
PROGRAM KEMANUSIAAN	77.492.829	29.240.529	17.104.829	123.838.187
Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Kemanusiaan	34.629.629	25.999.029	13.474.829	74.104.487
FM-Bantuan Kontrak rumah Dhuafa	2.000.000	1.350.000	-	3.350.000

Laporan dana dan penyaluran zakat, infaq shodaqah LAZIS Sabilillah dalam tiga bulan terakhir



Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan Lembaga yang berwenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat tersebut, BAZNAS menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu tugas pengumpulan zakat yang pembentukannya dilakukan melalui keputusan Ketua BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

UPZ dibentuk dengan tugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota dalam melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. Jika diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas perbantuan penyaluran zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota dapat dibentuk pada:

- a. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
- b. Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten/kota;
- d. Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
- e. Pendidikan dasar atau nama lainnya;
- f. Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
- g. Kecamatan atau nama lainnya;
- h. Desa atau nama lainnya;
- i. Yayasan, perkumpulan, atau koperasi.

74	MASJID SYUHADA - KEL. BALEARJOSARI	Perumahan Karanglo Indah Blok C No. 1 A
75	MASJID RUHULLAH MULYOREJO	Jl. M. Rasyid Kav 41
76	MASJID AL-HALAL BUMIAYU	Jl. KH. PARSEH JAYA No 1 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Bumiayu
77	KELURAHAN KOTALAMA	Jl. Kebalen Wetan No.5A, Kotalama
78	KELURAHAN CEMOROKANDANG	Jl. Raya Cemorokandang, Cemorokandang
79	KELURAHAN SUKUN	Jl. Rajawali No.F-5, Sukun
80	SDN LOWOKWARU I	Jl. Letjen Sutoyo V No.33, Lowokwaru
81	MASJID NOOR SUKOHARJO	Jl. Prof. Moh. Yamin No. 30 Kelurahan Sukoharjo
82	MASJID SABILILLAH	Jl. A. Yani No.15, Blimbing
83	KELURAHAN BLIMBING	Blimbing
84	MASJID JAMI' DARUSSALAM MOJOLANGU	Jl. Candi Telaga Wangi, Mojolangu
85	MASJID AL-MUHLISIN KEL. PURWANTORO	Jl. Batubara 56 Rt. 03 Rw. 08
86	MASJID NURUL IMAN - KEL. ARJOWINANGUN	Puri Kartika Asri Rw 09
87	MASJID DARUL KAROMAH - KEL. TUNJUNG SEKAR	Jl. Simpang Piranha Atas No. 2 Rt. 6 Rw. 2
88	MASJID IRSYADUL IBAD - KEL. KEDUNGKANDANG	Jl. K.H. Abdul Qodi Jailani Rw. 07
89	MASJID JAMI' AL-FALAH - KEL. TLOGOWARU	Jl. Masjid No. 65 Rw. 04 Tlogowaru Kedungkandang
90	MASJID AL-MUHAJIRIN DINOYO MALANG	Jl. MT. Haryono XVII/211 Malang
91	MASJID MURITSUL JANNAH KOTALAMA	Kebalen Wetan Gang Muris RT 12/ RW 02 Kelurahan Kotalama
92	UPZ BAPPEDA KOTA MALANG	Jl. Tugu No. 1 Malang
93	MASJID AL IKHLAS PANDANWANGI	Jl. Simpang Teluk Grajakan No.1, Pandanwangi
94	MASJID AL IKHSAN BANDUNGREJOSARI	Jl. Klayatan Gg. 2, RW.01, Bandungrejosari
95	MUSHOLLA AL BAROKAH KOTALAMA	Jl. Muharto VB RT 06 RW 08
96	MASJID PELAJAR MAHASISWA (PELMA) DINOYO	Jl. Mayjen Haryono IX Gg. 9D
97	LANGGAR AL AMIEN KLOJEN	Klojen
98	MASJID HIDAYATURRAHMAN BRAWIJAYA	Jl. Urip Sumoharjo No.10 RT 5 RW 9
99	MUSHOLLA AL HIDAYAH PANDANWANGI	Perum Grand Pesona Pandanwangi Jl. LA Sucipto GG. Makam
100	MASJID ATTAWWABIIN PISANGCANDI	Jl. Krakatau No. 14
101	MASJID AL-AMIN SUKOHARJO	Jl. Gatot Subroto 11 / 549
102	MASJID BAITURROCHIM	Jl. Ciliwung 1 No. 41

Data izin UPZ Sabilillah dari BAZNAS kota Malang

LAZIS SABILILLAH **Sabilillah**
Menunaikan Hak Dhu'afa - Memakmurkan Masjid Allah

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN	KEGIATAN USAHA	PENGHASILAN
1	ALIMAH	Jl. IKAN KAKAP TUNJUNGSEKAR	500.000	WARUNG JAJAN	700.000
2	SUPIYAH	Jl. IKAN GURAMI TUNJUNGSEKAR	1000.000	WARUNG KLONTONG	500.000
3	ISMIATI UMAR	MONDOROKO	600.000	DAGANG SAYUR	1000.000
4	HINDUN	KLOJEN	400.000	GORENGAN	700.000
5	NINIK	KENDALPAYAK	700.000	PRODUKSI TEMPE	1500.000
6	WINARTI	MERGOSONO	400.000	DAGANG JAJANAN	800.000
7	LISTIANI	MERGAN	700.000	DAGANG KEDELE	750.000
8	SUPARDI	JETIS	1000.000	DAGANG LOAK	500.000
9	EKO SUDARMANTO	SUMBERSEKAR	700.000	DAGANG KRUPUK	800.000
10	SCEWARDI	TUNGGUL WULUNG	1000.000	DAGANG PECAH BELA	450.000
11	M. ROFIKI	Jl. BUNGA MATAHARI TLOGOWARU	700.000	SERVIS ELEKTRONIK	200.000
12	EDI SUMARSONO	Jl. PISANG CANDI	1000.000	BENGKEL	300.000
13	SITI JAMILA	TEGAL GONDO	500.000	DAGANG JAMU	200.000
14	SUKARDI	TUNGGULWULUNG	700.000	DAGANG JAJANAN	200.000

LAZIS SABILILLAH **Sabilillah**
Menunaikan Hak Dhu'afa - Memakmurkan Masjid Allah

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN	KEGIATAN USAHA	PENGHASILAN
15	UMI KULSUM	KEL. PURWODADI	1000.000	WARUNG MAKAN	1000.000
16	SAMSUDI	KARANG WIDORO	700.000	DAGANG TELUR ASIN	700.000
17	GIRAN	WAGIR	700.000	BECAK	100.000
18	MUKHROJI	CANDI	700.000	WARUNG JAJAN	300.000
19	MESIYAH	JOYO SUKO	500.000	DAGANG SOSIS	200.000

13	SITI JAMILA	TEGAL GONDO	500.000	DAGANG JAMU	200.000
14	SUKARDI	TUNGGULWULUNG	700.000	DAGANG JAJANAN	200.000

Scanned by TapScanner

Data Bantuan Modal Lazis Sabilillah Malang



Sabilillah

Menunaikan Hak Dhu'afa - Memakmurkan Masjid Allah

AKAD PEMBIAYAAN QORDUL HASAN

NO : 105.1.0537.32

Bismillahirrahmanirrahim

" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"

(QS AL-Maidah)

Perjanjian pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari **selasa**, tanggal **delapan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, oleh dan antara

1. **LAZIS SABILILLAH**, berkedudukan di Jl Ikan Piranha Atas 161 A, Tunjungsekar Lowokwaru, Malang selanjutnya disebut sebagai " LAZIS" dalam hal ini diwakili oleh Malik Handika, selaku usaha dan marketing Area Cabang.
2. **ROFIATIN**, bertempat tinggal di Jl. Joyo Utomo 5 blok F pemegang KTP No. **3517115004770002** untuk selanjutnya disebut " **MUSTAHIQ**"

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pembiayaan Qardul Hasan ini dengan Syarat-syarat sebagai berikut

MENIMBANG

1. Bahwa MUSTAHIQ telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan Qordul Hasan Kepada LAZIS untuk keperluan usaha toko.....

Pasal 1

JUMLAH PEMBIAYAAN DAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN

- a. Nasabah dengan ini mengakui telah berhutang kepada LAZIS sebesar Rp. **1000.000**, dan sanggup membayarkan sebesar Rp. **1000.000**, per Jatuh tempo/Bulan/Minggu/Hari, dengan jatuh tempo pada tanggal 11 Maret 2021
- b. LAZIS menerima baik pengakuan tersebut

Pasal 2

CARA PENARIKAN PEMBIAYAAN

LAZIS wajib merealisasikan pembiayaan apabila **MUSTAHIQ** telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. **MUSTAHIQ** telah menyerahkan kepada LAZIS, semua dokumen yang di minta
- b. **MUSTAHIQ** telah menandatangani perjanjian ini

Dalam melakukan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT Namun apabila



Sabilillah

Menunaikan Hak Dhu'afa - Memakmurkan Masjid Allah

karena kehendak-nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum diatas

Scanned by TapScanner

Bentuk Akad Qordul Hasan Lazis Sabilillah Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data pribadi**

Nama Lengkap : Irham Fanani
Tempat dan Tanggal Lahir : Jombang, 17 November 1999
NIM : 18220177
Tahun Masuk UIN : 2018
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Nama Orang Tua
Ayah : Abd Rohman
Ibu : Rofiatin
Alamat : Ds Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang
No. HP : 085755461437
E-mail : irhamfananai17@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2004-2006 : RA Bustanul Ulum Brudu
2006-2012 : MI Bustanul Ulum Brudu
2012-2015 : MTs Al-Yasini Pasuruan
2015-2018 : MAN 2 Pasuruan